

**PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM*
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA
SKIZOFRENIA**

**(Analisis Perbandingan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan
Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RISKA MULYA

NIM. 220104060

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2025M/1446H**

**PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM* TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA SKIZOFRENIA
(Analisis Perbandingan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan
Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:


RISKA MULYA

NIM. 220104060


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP.197206102014112001

Pembimbing II


Riadhüs Sholihin, M.H
NIP.199311012019031014

**PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM* TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA SKIZOFRENIA
(Analisis Perbandingan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brnt dan
Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Senin, 9 Maret 2026 M
19 Ramadhan 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP.197206102014112001

Sekretaris,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP.199311012019031014

Penguji 1,


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.Hi
NIP.197903032009012000


Penguji 2,


Yusnaidi Kamaruzzaman, Lc., M.A
NIP.197611202002121004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs: www.syariah-ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Mulya
Nim : 22010460
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menjelaskan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 15 Januari 2026

Yang menyatakan



Riska Mulya

ABSTRAK

Nama : Riska Mulya
NIM : 220104060
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penderita Skizofrenia (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph)
Tanggal Sidang : 09 Maret 2026
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Yuni Roslaili, M.A
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Visum et repertum Psychiatricum*, Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia.

Visum et repertum psychiatricum merupakan salah satu alat bukti yang berperan penting dalam proses pembuktian perkara pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia, khususnya dalam menilai kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembuktian serta kekuatan hukum *Visum et repertum psychiatricum* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penderita skizofrenia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitiannya kualitatif (*qualitative research*), yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum *Visum et repertum psychiatricum* memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah, baik sebagai keterangan ahli maupun sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun kekuatan pembuktiannya tetap dinilai bersama alat bukti lain berdasarkan keyakinan hakim. Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, visum psikiatrikum hanya berfungsi sebagai alat bukti pendukung karena tidak mampu membuktikan secara tegas hilangnya kemampuan bertanggung jawab terdakwa sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada terdakwa. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, visum psikiatrikum menjadi alat bukti utama yang meyakinkan hakim bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat. Dengan demikian, kedudukan *Visum et Repertum Psychiatricum* dalam pembuktian bersifat kontekstual dan bergantung pada kualitas pemeriksaan medis serta kesesuaiannya dengan fakta yang terungkap di persidangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat yang telah membawa cahaya ilmu dan membimbing umat manusia ke jalan yang penuh ilmu pengetahuan.

Salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry adalah dengan menulis karya ilmiah, maka dari itu penulis membuat karya ilmiah dengan judul **“Pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penderita Skizofrenia (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph)”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Ali, M.Ag. sebagai Wakil Dekan III, yang telah banyak membimbing kami mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.
2. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya teristimewa kepada Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing dan memberi arahan serta ide kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT.

3. Bapak Misran, M.Ag selaku pembimbing akademik penulis dan Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dan berbagi ilmu serta pengalaman.
4. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahnda Zumar tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, serta pengorbanan yang tulus kepada penulis dalam menempuh pendidikan. Berkat keteguhan, kesabaran, dan nasihat Ayah, penulis memperoleh kekuatan dan semangat untuk menyelesaikan seluruh proses studi hingga penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibunda Tarna Yelfi tercinta atas kasih sayang yang tiada henti, doa yang tidak pernah terputus, serta perhatian dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis. Terimakasih kepada ketiga Kakak penulis Mella Zelfia dan Zikra Melidya yang selama beberapa semester telah memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun materil, khususnya dalam membantu membiayai proses perkuliahan penulis. Dan juga kepada Desi Zelnida yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta dukungan moral kepada penulis. Dan kedua abang penulis Deri Zulhedri dan Dasril Azmi, yang senantiasa memberikan perhatian, semangat, dan dukungan kepada penulis.
5. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis Khairani Karen, Karina Zahwa, Jeni fahira, Wisnu Adyaksa Dault, Reje Lalowi Ranggalayo dan Muhammad Muzaky yang senantiasa menemani, memberikan bantuan, dukungan, semangat, serta kebersamaan sejak awal masa perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini.

Banda Aceh, 15 Januari 2026
Penulis,

Riska Mulya

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Kasrah dan wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *hauula*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	\bar{i}	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamītu*

3. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapat penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ي* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *mādah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>‘Alī</i> (bukan <i>‘Aliyy</i> atau <i>‘Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabī</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta‘murūna</i>
-------------	--------------------

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunah, hadis, khusus dan juga umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ : *Fī Zilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi-khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (*t*). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan

Yang Disempurnakan (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan


Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Nasir al-Dīn al-Ṭūs

Abu Naṣr al-Fārābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi.....77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM DALAM PEMBUKTIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA SKIZOFRENIA.....	19
A. Pengertian dan Kedudukan Visum et Repertum Psychiatricum Sebagai Alat Bukti dan Keterangan Ahli.....	19
B. Karakteristik Medis Skizofrenia Dan Korelasi Gejala Skizofrenia Ketidakmampuan Bertanggungjawab Secara Pidana.....	24
C. Konsep Al-Mas'uliyah Al-Jina'iyah dan Awarid Ahliyah dalam Islam.....	32
D. Klasifikasi Al-Junun dalam Literatur Fiqh	36
BAB TIGA <i>VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM</i> SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA SKIZOFRENIA.....	39
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.....	39

B. Kedudukan <i>Visum et repertum psychiatricum</i> Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.....	42
C. <i>Visum et repertum psychiatricum</i> Sebagai Alat Bukti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penderita Skizofrenia Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.....	52
D. Pembuktian <i>Visum et repertum psychiatricum</i> Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.....	62
BAB EMPAT PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana di Indonesia, ada aturan dasar yang disebut asas legalitas. Asas ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika belum ada hukum yang mengatur perbuatan itu sebagai tindak pidana. Maka dari itu, proses pembuktian dalam setiap tahap hukum sangat penting, mulai dari penyelidikan sampai pengadilan. Tujuan pembuktian bukan cuma untuk memastikan seseorang bersalah, tapi juga untuk melindungi hak-haknya. Salah satu alat bukti penting, khususnya kalau pelakunya punya gangguan jiwa seperti skizofrenia, adalah *Visum et repertum* psikiatrikum (VeRP), yaitu keterangan dari dokter jiwa tentang kondisi kejiwaan seseorang.¹

Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat yang dapat membuat seseorang sulit membedakan antara kenyataan dan halusinasi, serta sulit berpikir jernih. Orang yang mengidap skizofrenia dapat kehilangan kemampuan untuk memahami apa yang sedang dia lakukan. Dalam hukum pidana, ini penting karena orang yang tidak dapat mengontrol perbuatannya karena gangguan jiwa dianggap tidak dapat mengontrol perbuatannya karena gangguan jiwa dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pasal 44 KUHP juga mengatakan bahwa orang yang tidak dapat bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dihukum. Maka dari itu, visum psikiatrikum sangat penting sebagai bukti untuk menunjukkan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atau tidak.²

¹ Bambang Poernomo, “Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 12.

² W.F. Maramis, “Skizofrenia dan Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Hukum: Ilmu Kedokteran Jiwa” (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm 121.

Dalam praktik peradilan di tingkat Mahkamah Agung, *Visum et repertum psychiatricum* juga menjadi pertimbangan penting dalam memutus perkara. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa yang menderita skizofrenia paranoid tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Walaupun perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi unsur tindak pidana. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) dengan mendasarkan pada pasal 44 KUHP. Putusan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung mengakui kekuatan VeRP sebagai alat bukti yang menunjukkan kondisi kejiwaan terdakwa.³

Tapi dalam kenyataannya, penggunaan VeRP ini masih menemui banyak masalah. Salah satu masalahnya adalah belum ada aturan yang jelas dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang mengatur VeRP sebagai alat bukti khusus. Akibatnya, visum psikiatrikum sering dianggap sebagai pelengkap saja, bukan bukti utama. Padahal visum ini dibuat oleh dokter spesialis dengan metode yang ilmiah dan profesional. Kalau visum ini tidak dianggap serius, maka ada resiko bahwa hak-hak terdakwa yang benar-benar mengalami gangguan jiwa akan diabaikan.⁴

Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, terdakwa tetap dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun walaupun visum menyatakan dia mengalami skizofrenia paranoid. Kasus ini menunjukkan bahwa VeRP belum dianggap sebagai bukti yang kuat. Ada perbedaan pandangan antara hasil medis dengan keputusan hukum dari hakim. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan seseorang yang seharusnya tidak dihukum malah tetap dihukum. Dalam kasus seperti ini, VeRP seharusnya

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018.

⁴ Adriano Maulidianti, Lufsiana, dan Dwi Fitria, "Perlindungan Hukum terhadap Dokter yang Memberikan *Visum Et Repertum* dalam Perkara Pidana," Jurnal Hukum dan Kesehatan Indonesia, no. 2. 2021, hlm 375.

jadi bukti penting untuk menentukan apakah seseorang sadar dan bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵

Sebaliknya, ada juga kasus lain yang memperlihatkan perlakuan berbeda terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, hakim justru memutuskan agar terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa setelah mempertimbangkan hasil visum psikiatrikum. Ini menunjukkan bahwa jika dipertimbangkan dengan baik, VeRP dapat menjadi dasar yang kuat dalam menentukan pertanggungjawaban hukum bagi orang dengan gangguan jiwa. Tapi perbedaan perlakuan ini juga menunjukkan bahwa belum ada standar yang sama dalam penerapan visum ini di pengadilan.⁶

Walaupun visum ini dibuat oleh dokter sesuai pedoman dari Kementerian Kesehatan, tidak ada aturan dalam KUHAP yang secara tegas mengakui visum ini sebagai alat bukti utama. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum, yang dapat menyebabkan penderita gangguan jiwa tidak mendapat perlakuan yang adil dalam proses hukum. Kekosongan ini juga dapat membuat aparat penegak hukum salah menilai kondisi kejiwaan terdakwa.⁷

Secara teori, VeRP adalah keterangan ahli yang harusnya dapat memberikan gambaran objektif tentang kondisi kejiwaan terdakwa. Dalam Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli termasuk alat bukti yang sah. Jadi, kalau VeRP dibuat oleh psikiater yang memang ahli, seharusnya keterangan itu dianggap kuat. Tapi karena KUHAP tidak menyebut VeRP secara langsung, maka nilainya di pengadilan jadi lemah atau bahkan diabaikan.⁸

⁵ Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt.

⁶ Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015).

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 186

Negara juga perlu punya pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa. Hukum pidana seharusnya tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan memulihkan. Maka, kalau memang terdakwa tidak dapat bertanggung jawab karena gangguan jiwa, sebaiknya ia diberi perawatan, bukan dihukum. Undang-Undang Kesehatan Jiwa juga menyebutkan bahwa orang dengan gangguan jiwa berhak mendapat perlindungan dan layanan Kesehatan yang layak.⁹

Dalam hukum pidana ada prinsip bahwa seseorang tidak boleh dihukum kalau dia tidak punya kesalahan. Prinsip ini dikenal sebagai asas “geen straf zonder chuld” yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. VeRP menjadi penting untuk membuktikan apakah terdakwa benar-benar punya kesalahan atau tidak. Kalau visum menunjukkan bahwa terdakwa tidak sadar atau tidak bisa mengendalikan dirinya saat melakukan tindak pidana, maka menghukumnya berarti melanggar prinsip keadilan.¹⁰

Dalam praktiknya, kasus-kasus tersebut di atas sering membingungkan aparat hukum. Banyak penyidik, jaksa, atau hakim yang tidak punya pemahaman cukup tentang kondisi kejiwaan. Akibatnya, mereka bisa salah menilai keadaan terdakwa dan memberikan putusan yang tidak adil. Di sinilah pentingnya visum psikiatrikum sebagai penghubung antara dunia hukum dan dunia medis.¹¹

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian visum psikiatrikum dalam kasus skizofrenia masih punya banyak tantangan di Indonesia. Ada jarak antara teori hukum dan kenyataan di lapangan. Karena itu, perlu ada penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang bagaimana posisi dan kekuatan VeRP dalam hukum pidana.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014.

¹⁰ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 67.

¹¹ Ahmad Suryani, “*Gangguan Jiwa dan Hukum*” (Jakarta: Pustaka Sehat, 2020), hlm 87.

Penulis memilih judul ini karena masih banyak penderita skizofrenia yang belum mendapatkan keadilan saat berhadapan dengan hukum. Dari beberapa putusan diatas, terlihat bahwa visum psikiatrikum sering kali tidak dapat dijadikan bukti utama oleh hakim, padahal visum ini menunjukkan apakah seseorang benar-benar menyadari perbuatannya atau tidak, dan agar ada perhatian lebih terhadap pentingnya kerja sama antara hukum dan dunia medis, supaya proses hukum menjadi lebih adil bagi semua pihak, termasuk orang dengan gangguan jiwa. Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk melihat dan mengkaji lebih jauh dengan melalui penelitian ini yang berjudul **“Pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* Terhadap Pertanggung-jawaban Pidana Penderita Skizofrenia (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Visum et repertum psychiatricum* dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph?
2. Bagaimana *Visum et repertum psychiatricum* dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap pelaku tindak pidana penderita skizofrenia dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph ?
3. Bagaimana pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* perspektif hukum pidana islam pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan *Visum et repertum psychiatricum* dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.
2. Untuk mengetahui *Visum et repertum psychiatricum* dapat dijadikan alat bukti terhadap pelaku tindak pidana penderita skizofrenia dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.
3. Untuk mengetahui pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* perspektif hukum pidana islam pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satupun menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji dimana referensi tersebut adalah karya tulis dari:

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Liya Maulidianti, Adriano, dan Lufsiana dalam jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 Tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Dokter dalam Memberikan *Visum et repertum* Psikiatrikum pada Orang dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Tindak Pidana”. Penelitian tersebut membahas bagaimana proses pembuktian pidana, terutama terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa, keterlibatan tenaga medis khususnya psikiater menjadi sangat penting. Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk *Visum et repertum psychiatricum* (VeRP) menjadi alat

bantu hukum yang digunakan untuk menilai kemampuan pertanggungjawaban terdakwa. penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada dimensi hak dan kewajiban saksi ahli (dokter) dalam sistem hukum pidana, dan bukan pada efektivitas visum itu sendiri dalam memengaruhi putusan hakim terhadap terdakwa yang menderita gangguan jiwa. Penelitian ini sangat dekat dengan pendekatan penelitian penulis, namun penulis lebih memfokuskan kajian pada pertanyaan apakah visum psikiatrikum benar-benar dipertimbangkan dalam praktik peradilan pidana, serta bagaimana realitas hukum di lapangan dalam menilai kondisi terdakwa dengan skizofrenia. Dengan memberikan studi perbandingan terhadap dua putusan pengadilan.¹²

Kedua, artikel yang ditulis oleh Elza Resti Safarina dan Soehartono yang berjudul “Telaah Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan *Visum et repertum psychiatricum* (Studi Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph)”. membahas tentang bagaimana penggunaan *Visum et repertum psikiatrikum* dalam perkara pidana, khususnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa berat, yaitu skizofrenia paranoid. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang peran visum psikiatrikum dalam pembuktian hukum pidana, terutama dalam kaitannya dengan pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Kedua penelitian ini sama-sama mengacu pada Pasal 44 KUHP tentang ketidaksadaran karena gangguan jiwa dan Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah dalam hukum pidana. Keduanya juga menekankan bahwa visum dari dokter jiwa seharusnya dijadikan dasar pertimbangan penting oleh hakim dalam memutus perkara. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang cukup jelas. Penelitian tersebut hanya fokus pada satu

¹² Liya Maulidianti, Adriano, dan Lufsiana, *Perlindungan Hukum Dokter dalam Memberikan Visum et Repertum Psikiatrikum pada Orang dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4, No. 3. 2023, hlm 373

kasus tertentu, sedangkan penelitian penulis ini membahas visum psikiatrikum secara lebih umum, terutama yang berkaitan dengan penderita skizofrenia.¹³

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Destina Erlina yang berjudul “Pembuktian Skizofrenia sebagai Alat Bukti dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana”. mengkaji bagaimana kondisi kejiwaan seseorang, khususnya skizofrenia, dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah seseorang mampu bertanggung jawab secara pidana atau tidak. Penelitian ini menyoroti bahwa gangguan jiwa berat seperti skizofrenia bisa menyebabkan terganggunya kemampuan pelaku untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya. Kajian ini memiliki banyak kesamaan dengan penelitian yang penulis, khususnya dalam hal penggunaan alat bukti *Visum et repertum* psikiatrikum untuk mendukung bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa. Keduanya juga sama-sama mengacu pada Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang karena gangguan jiwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak dapat dipidana. Selain itu, baik artikel maupun skripsi ini sama-sama menekankan pentingnya keterangan ahli psikiater dalam proses pembuktian di pengadilan pidana. Namun, perbedaan yang menonjol terletak pada pendekatan dan ruang lingkupnya. Penelitian Destina Erlina lebih fokus pada skizofrenia sebagai kondisi medis yang berdampak pada hukum, tanpa secara khusus membahas peran *Visum et repertum* psikiatrikum secara mendalam. Artikel tersebut juga lebih menekankan bahwa skizofrenia itu sendiri adalah bukti yang cukup untuk menunjukkan ketidakmampuan bertanggung jawab, sementara penelitian penulis lebih menekankan mekanisme hukum dan kekuatan pembuktian dari visum

¹³ Elza Resti Safarina dan Soehartono, *Telaah Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Visum Et Repertum Psychiatricum (Studi Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 17, no. 1. 2023, hlm 115.

psikiatrikum itu sendiri, serta sejauh mana visum tersebut dipertimbangkan dalam putusan hakim.¹⁴

Keempat, karya ilmiah yang ditulis oleh Christine Siallagan yang berjudul “Kekuatan Hukum Pembuktian *Visum et repertum* Psikiatrikum Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara yang Dilakukan oleh Pelaku Skizofrenia Paranoid”. membahas secara komprehensif mengenai kekuatan pembuktian *Visum et repertum* psikiatrikum dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menderita skizofrenia paranoid. Penelitian ini menekankan bahwa dalam proses peradilan pidana, kondisi kejiwaan terdakwa tidak bisa diabaikan, terlebih jika yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Penelitian ini memiliki kesamaan pokok dengan skripsi yang penulis susun, yaitu sama-sama mengkaji peran visum psikiatrikum dalam membuktikan ketidakmampuan bertanggung jawab dari penderita skizofrenia di hadapan hukum. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada bagaimana visum menjadi alat bukti dalam dua kasus tertentu yang sukses digunakan untuk membebaskan terdakwa, sementara skripsi ini menggali permasalahan sistemik dan ketidakkonsistenan penerapan visum psikiatrikum dalam praktik hukum pidana Indonesia. Dengan membandingkan keduanya, dapat dikatakan bahwa skripsi ini bertujuan melengkapi dan memperluas hasil penelitian sebelumnya dengan memberikan perhatian lebih besar pada analisis normatif terhadap perlakuan hukum terhadap penderita skizofrenia secara umum, serta menawarkan evaluasi kritis terhadap penegakan hukum yang adil dan manusiawi.¹⁵

¹⁴ Destina Erlina, "Pembuktian Skizofrenia sebagai Alat Bukti dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 .2023, hlm 1.

¹⁵ Christine Siallagan, “Kekuatan Hukum Pembuktian *Visum Et Repertum* Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara yang Dilakukan oleh Pelaku Skizofrenia Paranoid” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2025), hlm 70.

Dari keempat tulisan tersebut, bisa disimpulkan bahwa memang visum psikiatrikum itu penting, tapi belum ada yang membahas secara mendalam apakah visum itu selalu dipakai dan dianggap penting dalam setiap perkara. Penulis merasa perlu untuk meneliti hal ini lebih lanjut, agar bisa tahu bagaimana sebenarnya visum dari dokter jiwa ini digunakan di pengadilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan orang dengan skizofrenia. Dengan penelitian ini, diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh, serta bisa jadi masukan agar pelaku yang mengalami gangguan jiwa bisa diperlakukan lebih adil dalam hukum pidana.

E. Penjelasan Istilah

Dalam tulisan ini akan dijabarkan beberapa istilah yang termuat di dalam penelitian ini, dengan tujuan agar dibentuk keselarasan persepsi dalam penetapan substansi istilah. Diantara istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pembuktian

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan proses yang dilakukan di persidangan guna meyakinkan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Tujuan dari pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati yang didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Proses ini mencakup penggunaan alat bukti yang sah menurut undang-undang, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian bukan hanya sekadar menghadirkan alat bukti, tetapi juga menyangkut bagaimana alat bukti tersebut saling berkaitan dan cukup kuat untuk membangun

keyakinan hakim. Sehingga, pembuktian menjadi bagian penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.¹⁶

2. *Visum et repertum Psychiatricum*

Secara etimologis, istilah *Visum et Repertum* berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *visum* yang berarti “sesuatu yang telah dilihat” dan *repertum* yang berarti “sesuatu yang telah ditemukan”. Dengan demikian, secara harfiah *Visum et Repertum* dapat diartikan sebagai laporan mengenai apa yang telah dilihat dan ditemukan oleh seorang ahli berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Sementara itu, istilah *psychiatricum* berasal dari kata *psychiatria* yang merujuk pada bidang ilmu yang mempelajari gangguan kejiwaan atau kesehatan mental manusia. Oleh karena itu, secara etimologis *Visum et Repertum Psychiatricum* dapat dipahami sebagai laporan tertulis yang memuat hasil pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan seseorang yang dilakukan oleh dokter ahli di bidang psikiatri untuk kepentingan hukum.¹⁷

Secara terminologis, *Visum et Repertum Psychiatricum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa (psikiater) atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan kondisi mental atau kejiwaan seseorang yang berkaitan dengan suatu perkara pidana. Keterangan tersebut berisi penilaian profesional mengenai keadaan kejiwaan individu yang diperiksa, termasuk kemampuan yang bersangkutan dalam memahami perbuatannya serta kemampuannya untuk mengendalikan kehendak pada saat melakukan tindak pidana. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian digunakan dalam proses peradilan pidana sebagai bahan pertimbangan

¹⁶ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali” (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 278.

¹⁷ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Medicine)* (Bandung: Tarsito, 1991), 45.

bagi hakim dalam menilai ada atau tidaknya kemampuan pertanggungjawaban pidana seseorang.¹⁸

Visum et Repertum tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan fisik korban atau pelaku tindak pidana, tetapi juga dapat berupa pemeriksaan kondisi kejiwaan seseorang. Oleh karena itu dikenal istilah *Visum et Repertum Psychiatricum*, yaitu laporan medis yang disusun oleh dokter spesialis kedokteran jiwa (psikiater) yang berisi hasil pemeriksaan terhadap kondisi mental atau kejiwaan seseorang untuk kepentingan proses hukum. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai keadaan mental seseorang, termasuk kemampuan individu tersebut dalam memahami perbuatannya serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.¹⁹

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum pidana yang mengatur apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam konsep ini, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya pada saat melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, aspek kejiwaan sangat penting dalam menentukan apakah seseorang benar-benar layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁰

¹⁸ Ibid, hlm 278.

¹⁹ W. F. Maramis dan Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, ed. ke-2 (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 278.

²⁰ Wahyu Widiani, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Psikiatri Forensik," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 1 .2019, hlm 58.

4. Skizofrenia

Secara etimologis, istilah skizofrenia berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *schizein* yang berarti “memisahkan” atau “membelah”, dan *phren* yang berarti “pikiran” atau “jiwa”. Dengan demikian, secara harfiah skizofrenia dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang menggambarkan adanya “keterpecahan fungsi pikiran”. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh psikiater Swiss, Eugen Bleuler pada tahun 1911 untuk menggantikan istilah *dementia praecox* yang sebelumnya digunakan dalam ilmu psikiatri. Bleuler menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan gangguan mental yang ditandai dengan adanya disorganisasi atau ketidakselarasan antara proses berpikir, emosi, dan perilaku seseorang.²¹

Secara terminologis, skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang ditandai oleh gangguan pada proses berpikir, persepsi, emosi, serta perilaku individu. Penderita skizofrenia umumnya mengalami gejala seperti halusinasi, waham (keyakinan yang tidak sesuai dengan realitas), gangguan berpikir logis, serta kesulitan dalam membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Kondisi ini dapat menyebabkan terganggunya kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial maupun dalam mengambil keputusan yang rasional.²²

Dalam perspektif ilmu kedokteran jiwa modern, skizofrenia diklasifikasikan sebagai gangguan mental kronis yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Diagnosis skizofrenia biasanya dilakukan melalui evaluasi klinis oleh psikiater dengan menggunakan pedoman diagnostik internasional seperti Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) maupun International

²¹ Eugen Bleuler, *Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias* (New York: International Universities Press, 1950), 3

²² W. F. Maramis dan Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, ed. ke-2 (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 215.

Classification of Diseases (ICD-11). Melalui pedoman tersebut, skizofrenia dipahami sebagai gangguan psikotik yang dapat memengaruhi kemampuan individu dalam memahami realitas dan mengendalikan perilakunya.²³

Dalam regulasi kesehatan jiwa di Indonesia, skizofrenia dikategorikan sebagai gangguan jiwa berat yang memerlukan penanganan medis dan perlindungan hukum tertentu. Misalnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur bahwa penderita gangguan jiwa berat, termasuk skizofrenia, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana. Skizofrenia ditandai dengan gangguan proses berpikir, persepsi, dan emosi yang signifikan sehingga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab secara hukum.²⁴

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah tata cara melakukan penelitian secara teratur dan sistematis sehingga dapat memberikan suatu solusi atau memecahkan suatu masalah. Berikut adalah proses atau langkah penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta

²³ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th ed. (Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2013), 87

²⁴ Taufik Kharisma dan Tunggal, *Pengertian Skizofrenia* (Skripsi, Universitas Al-Irsyad Cilacap, 2021), hlm. 10.

putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini membahas bagaimana kekuatan pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa yang menderita skizofrenia. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif juga digunakan untuk mengkaji dan menganalisis dua putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Br dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (qualitative research) yaitu penelitian yang menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan suatu fenomena sosial yang dalam memahaminya dilihat dari sudut pandang dan pengalaman sosial partisipan baik melalui wawancara, observasi maupun dari dokumen-dokumen yang datanya akan disajikan dalam bentuk penjelasan melalui kata-kata.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data adalah acuan peneliti memperoleh data seperti narasumber, partisipan, dokumen serta suatu prosedur yang dapat dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan peneliti langsung dari sumber penelitian ini.²⁶ Adapun sumber data primer pada penelitian ini

²⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), Hlm.11.

²⁶ Muhammad Sidiq, *Buku Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry 2019), Hlm.68

adalah putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada dan sebagai data pendukung dari data primer.²⁷ Sumber data sekunder penulis adalah (library research) dengan membaca buku, artikel, jurnal, skripsi dan bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai pelengkap data yang dibutuhkan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Teknik yang digunakan untuk menjaga validitas dan reliabilitas dari data yang digunakan untuk penelitian agar sesuai dengan yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati disertai pencatatan terhadap objek penelitian.²⁸ Dalam mengumpulkan data, pertama kali yang penulis lakukan adalah melihat putusan yang berkaitan dengan kasus pelaku tindak pidana penderita skizofrenia terkhususkan pada putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan dari suatu peristiwa baik berupa gambar, tulisan maupun karya monumental.²⁹ Dokumentasi yang penulis lakukan pada penelitian ini

²⁷ Ibid Hlm.68

²⁸ Abdurrahman Fatoni, *metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi* (Jakarta: rineka cipta, 2011), hlm.104.

²⁹ Fenti Hikmawati, *Metodolgi Penelitian*, (Depok:Rajawali Pers,2020), Hlm.84

adalah mencari catatan yang berkaitan dengan putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, baik itu pada buku, skripsi, jurnal, putusan hakim, Undang-Undang dan catatan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Ketika semua data telah dikumpulkan kemudian data tersebut dianalisis untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan terperinci sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan.³⁰ Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *content analysis* atau analisis terhadap putusan putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph. *Contents analysis* dalam penelitian ini digunakan untuk membahas dan menjelaskan secara terperinci bagaimana pembuktian *Visum et repertum* psyciatricum terhadap pelaku tindak pidana penderita skizofrenia.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan penelitian ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dari pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian ini secara ilmiah, dapat dipahami dan sistematis.

³⁰ Ibid, Hlm.77.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian berguna untuk memudahkan penulisan secara beraturan. Sistematika penulisan pada karya ilmiah ini terdiri dari 4 bab, yang didalam masing-masing bab terdapat beberapa sub bab lainnya yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penelitian ini yaitu:

Bab satu, berisi tentang pendahuluan dan pengantar dari penelitian ini sehingga gambaran umum dari penelitian ini dapat dilihat pada bab ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis dari penelitian ini, bab ini memuat konsep pembuktian dalam hukum pidana, kedudukan *Visum et repertum psychiatricum* sebagai Alat Bukti, Skizofrenia dalam pandangan ilmu psikiatri dan hukum pidana islam serta Teori Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penderita Skizofrenia.

Bab tiga, yaitu berisikan pembahasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, yaitu bagaimana kedudukan *Visum et repertum psychiatricum* dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, bagaimana visum et repertum psychiatricum sebagai alat bukti terhadap pelaku tindak pidana penderita skizofrenia dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, dan bagaimana Pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* perspektif hukum pidana islam dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.

Bab empat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan dan pembahasan yang ada pada penelitian ini, serta saran mengenai penelitian dan penyusunan karya ilmiah.

BAB DUA

KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM DALAM PEMBUKTIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA SKIZOFRENIA

A. Pengertian dan Kedudukan Visum et Repertum Psychiatricum Sebagai Alat Bukti Surat dan Keterangan Ahli

1. Pengertian *Visum et Repertum Psychiatricum* Sebagai Alat bukti

Visum et repertum psychiatricum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter spesialis kejiwaan atas permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan pidana. Visum ini memuat hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa, serta penilaian profesional mengenai kondisi kejiwaannya. Dalam konteks hukum pidana, *Visum et repertum psychiatricum* dipahami sebagai alat bukti yang digunakan untuk menghadirkan pengetahuan keahlian di bidang kejiwaan ke dalam proses pembuktian perkara pidana.³¹

Keberadaan visum psikiatrikum sebagai alat bukti menjadi penting karena kondisi kejiwaan seseorang tidak dapat dinilai secara langsung oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Aparat penegak hukum tidak memiliki kompetensi khusus untuk menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa serta dampaknya terhadap kemampuan berpikir dan bertindak seseorang. Oleh karena itu, *Visum et repertum psychiatricum* berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan penjelasan yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai kondisi kejiwaan seseorang.³²

Secara konseptual, *Visum et repertum psychiatricum* memiliki karakter yang berbeda dengan *Visum et repertum* medis pada umumnya. Visum medis lebih menitikberatkan pada kondisi fisik, sedangkan visum psikiatrikum berfokus pada

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 255.

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 306.

kondisi kejiwaan dan kemampuan mental seseorang. Fokus utama visum psikiatrikum adalah menilai adanya gangguan jiwa, jenis gangguan yang dialami, serta pengaruhnya terhadap kemampuan seseorang dalam memahami perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya.³³

Dalam hukum pidana, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatan merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan mental yang cukup untuk menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, *Visum et repertum psychiatricum* tidak hanya berfungsi sebagai laporan medis, tetapi juga sebagai alat bukti yang berkaitan langsung dengan penilaian unsur kesalahan dalam tindak pidana.³⁴

Selain itu, *Visum et repertum psychiatricum* berperan sebagai penghubung antara ilmu kedokteran jiwa dan hukum pidana. Melalui visum psikiatrikum, temuan medis yang bersifat teknis dapat disampaikan dalam bentuk keterangan tertulis yang dapat dipahami dan digunakan oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian, visum psikiatrikum membantu hakim dalam membentuk keyakinan secara rasional tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.³⁵

2. *Visum et Repertum Psychiatricum* Sebagai Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Visum et repertum psychiatricum pada hakikatnya merupakan bentuk keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP. Keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang berkaitan dengan perkara pidana guna membantu aparat penegak hukum dalam proses pembuktian. Dalam konteks ini,

³³ Elza Resti Safarina dan Soehartono, "Telaah Pembuktian Tindak Pidana dengan Visum Et Repertum Psychiatricum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 140–141.

³⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Bandung: Alumnus, 2018), 117.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 41.

dokter spesialis kejiwaan memberikan pendapat profesional mengenai kondisi mental terdakwa melalui visum psikiatrikum.³⁶

Keterangan ahli dalam bentuk visum psikiatrikum menjadi penting karena persoalan kejiwaan berada di luar pengetahuan umum aparat penegak hukum. Hakim, penyidik, dan penuntut umum tidak memiliki kompetensi untuk menilai secara mandiri apakah seseorang mengalami gangguan jiwa, jenis gangguan yang dialami, serta sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kemampuan berpikir dan mengendalikan perbuatan. Oleh karena itu, *Visum et repertum psychiatricum* sebagai keterangan ahli berfungsi untuk memberikan penjelasan yang objektif dan rasional berdasarkan ilmu kedokteran jiwa.³⁷

Keterangan ahli yang dituangkan dalam *Visum et repertum psychiatricum* memiliki hubungan yang erat dengan penilaian kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Hal ini karena salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan mental pelaku untuk memahami perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya. Apabila berdasarkan visum psikiatrikum terdakwa dinilai mengalami gangguan jiwa yang berat, maka keterangan ahli tersebut dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.³⁸

Visum et repertum psychiatricum sebagai keterangan ahli memiliki kedudukan yang strategis dalam pembuktian perkara pidana yang melibatkan terdakwa dengan gangguan jiwa. Visum psikiatrikum membantu hakim untuk memahami kondisi kejiwaan terdakwa secara komprehensif dan menjadi dasar penting dalam menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab pidana. Oleh karena itu, keberadaan *Visum et repertum psychiatricum* sebagai

³⁶ *Ibid.*, 259

³⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politeia, 2016), 175.

³⁸ *Ibid.*, 119.

keterangan ahli tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan hukum pidana yang adil dan berlandaskan pada asas kesalahan.³⁹

3. *Visum et Repertum Psychiatricum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Pidana

Selain berkedudukan sebagai keterangan ahli, *Visum et repertum psychiatricum* juga dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP yang menyebutkan bahwa surat merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Lebih lanjut, Pasal 187 huruf c KUHAP menjelaskan bahwa surat yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan pejabat yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian di persidangan termasuk dalam kategori alat bukti surat.⁴⁰

Visum et repertum psychiatricum memenuhi unsur sebagai alat bukti surat karena dibuat secara tertulis oleh dokter spesialis kejiwaan berdasarkan permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan pidana. Dokumen tersebut memuat hasil pemeriksaan kejiwaan serta pendapat profesional ahli mengenai kondisi mental seseorang. Dengan demikian, visum psikiatrikum tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan keahlian, tetapi juga sebagai dokumen tertulis yang sah dan dapat diajukan dalam persidangan sebagai alat bukti surat.⁴¹

Kedudukan *Visum et repertum psychiatricum* sebagai alat bukti surat juga menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum dan ilmu kedokteran jiwa. Melalui dokumen tertulis tersebut, pengetahuan medis yang bersifat teknis dapat dihadirkan secara sah ke dalam proses pembuktian hukum pidana. Hal ini

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 44.

⁴⁰ *Ibid.*, 309.

⁴¹ *Ibid.*, 262.

membantu hakim dalam memahami aspek kejiwaan terdakwa yang tidak dapat dijangkau melalui alat bukti lain seperti keterangan saksi atau petunjuk.⁴²

Keberadaan *Visum et repertum psychiatricum* juga memiliki fungsi perlindungan hukum bagi terdakwa. Dengan adanya visum psikiatrikum, hakim memperoleh dasar yang kuat untuk menghindari pemidanaan terhadap orang yang secara kejiwaan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sejalan dengan asas kesalahan dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang bersalah dan mampu bertanggung jawab. Keberadaan VeRP memberikan dasar objektif bagi hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.⁴³

Visum et repertum psychiatricum memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai keterangan ahli dan sebagai alat bukti surat. Kedudukan ganda ini menunjukkan bahwa visum psikiatrikum memiliki peran penting dalam proses pembuktian. Visum tidak dapat dianggap sebagai alat bukti tambahan semata, melainkan sebagai alat bukti yang dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa. Kedudukan ganda *Visum et repertum psychiatricum* sebagai keterangan ahli dan alat bukti surat menunjukkan bahwa visum memiliki nilai pembuktian yang kuat. Kedudukan ini memperkuat posisi visum dalam proses pembuktian dan tidak dapat dipandang sebagai alat bukti pelengkap semata.⁴⁴

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, *Visum et repertum psychiatricum* berfungsi untuk menilai ada atau tidaknya kemampuan

⁴² Elza Resti Safarina dan Soehartono, "Telaah Pembuktian Tindak Pidana dengan Visum Et Repertum Psychiatricum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 146.

⁴³ *Ibid.*, 118-119

⁴⁴ Christine Siallagan, "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian," *Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2020): 67.

bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.⁴⁵ Prinsip *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴⁶ Oleh karena itu, visum psikiatrikum menjadi instrumen penting untuk mencegah pemidanaan terhadap seseorang yang secara medis tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Dapat ditegaskan bahwa *Visum et repertum psychiatricum* memiliki kedudukan yang kuat sebagai alat bukti sah dalam hukum pidana Indonesia. Visum psikiatrikum merupakan keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan sekaligus dapat diposisikan sebagai alat bukti surat. Oleh karena itu, *Visum et repertum psychiatricum* harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa, khususnya dalam perkara yang melibatkan penderita skizofrenia.

B. Karakteristik Medis Skizofrenia dan Korelasi Gejala Skizofrenia dengan Ketidakmampuan Bertanggungjawab Secara Pidana

1. Karakteristik Medis Skizofrenia

Dalam pandangan ilmu medis, skizofrenia dipahami sebagai salah satu bentuk gangguan mental berat yang bersifat kronis dan kompleks, yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, serta berperilaku. Gangguan ini ditandai oleh adanya distorsi dalam proses berpikir, persepsi, emosi, bahasa, serta perilaku yang menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam membedakan antara realitas dan pengalaman yang bersifat subjektif. Kondisi tersebut seringkali ditandai dengan munculnya gejala seperti halusinasi, waham, gangguan pola pikir, serta penurunan kemampuan dalam menjalankan fungsi sosial maupun pekerjaan sehari-hari.⁴⁷

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 165.

⁴⁶ *Ibid.*, 42

⁴⁷ W. F. Maramis dan Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, ed. ke-2 (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 214.

Salah satu karakteristik utama skizofrenia adalah gangguan pada proses berpikir. Penderita sering mengalami kesulitan dalam menyusun pikiran secara logis dan sistematis, sehingga cara berpikirnya menjadi tidak teratur dan sulit dipahami. Hal ini dapat terlihat dari pembicaraan yang melompat-lompat, tidak koheren, atau bahkan tidak dapat dimengerti. Selain itu, gangguan berpikir juga ditandai dengan munculnya waham atau delusi, yaitu keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan tetapi diyakini secara kuat oleh penderita. Waham dapat berupa perasaan bahwa dirinya diawasi, dikejar, memiliki kekuatan khusus, atau pikirannya dikendalikan oleh pihak lain. Secara medis, kondisi ini menunjukkan adanya gangguan serius dalam fungsi kognitif yang berperan penting dalam menentukan realitas.⁴⁸

Selain gangguan berpikir, skizofrenia juga ditandai oleh gangguan persepsi, terutama dalam bentuk halusinasi. Halusinasi merupakan persepsi tanpa adanya rangsangan eksternal yang nyata, di mana penderita seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Jenis halusinasi yang paling umum adalah halusinasi pendengaran, yaitu mendengar suara-suara yang berbicara, memberi perintah, atau mengomentari tindakan penderita. Gangguan persepsi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rangsangan yang diterima dengan interpretasi yang dihasilkan oleh otak, sehingga penderita tidak mampu membedakan antara pengalaman nyata dan tidak nyata.⁴⁹

Karakteristik lain dari skizofrenia adalah gangguan emosi atau afektif. Penderita dapat menunjukkan ekspresi emosi yang tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi, atau bahkan mengalami penurunan ekspresi emosi secara signifikan yang dikenal sebagai afek datar. Dalam kondisi ini, penderita tampak tidak memiliki reaksi emosional terhadap peristiwa yang seharusnya

⁴⁸ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th ed. (Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2013), 87–88.

⁴⁹ World Health Organization, *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11)* (Geneva: World Health Organization, 2019), bagian Schizophrenia or other primary psychotic disorders.

menimbulkan respons tertentu, seperti kesedihan atau kegembiraan. Selain itu, penderita juga dapat mengalami anhedonia, yaitu ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan, yang berdampak pada menurunnya motivasi dan keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari.⁵⁰

Gangguan perilaku juga menjadi salah satu karakteristik penting dalam skizofrenia. Penderita dapat menunjukkan perilaku yang tidak teratur, tidak sesuai dengan norma sosial, atau sulit dipahami oleh orang lain. Dalam beberapa kasus, penderita dapat mengalami kondisi katatonik, yaitu gangguan pada aktivitas motorik yang ditandai dengan gerakan yang sangat terbatas atau justru berlebihan tanpa tujuan yang jelas. Perubahan perilaku ini sering kali mengganggu kemampuan individu dalam menjalankan fungsi sosial dan aktivitas sehari-hari, sehingga membutuhkan penanganan medis yang serius.⁵¹

Selain itu, skizofrenia juga ditandai oleh gangguan kognitif yang meliputi penurunan kemampuan memori, perhatian, dan fungsi eksekutif. Penderita mengalami kesulitan dalam memproses informasi, membuat keputusan, serta merencanakan tindakan. Gangguan kognitif ini memiliki implikasi yang sangat penting, terutama dalam konteks hukum, karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya dan mengendalikan perilakunya.⁵²

Para ahli medis mengklasifikasikan skizofrenia ke dalam beberapa tipe utama, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Skizofrenia paranoid

Skizofrenia paranoid merupakan salah satu tipe yang paling umum ditemukan. Tipe ini ditandai dengan munculnya waham yang kuat, terutama

⁵⁰ E. Fuller Torrey, *Surviving Schizophrenia: A Family Manual*, 6th ed. (New York: HarperCollins, 2013), 25–27.

⁵¹ Nancy C. Andreasen, *The Broken Brain: The Biological Revolution in Psychiatry* (New York: Harper & Row, 1984), 147.

⁵² W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, edisi revisi (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), 215–218.

waham kejar, yaitu keyakinan bahwa dirinya sedang diawasi, diancam, atau dikejar oleh pihak tertentu. Selain itu, penderita sering mengalami halusinasi pendengaran yang membuatnya mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara berpikir serta perilaku penderita dalam kehidupan sehari-hari.⁵³

b. Skizofrenia hebefrenik (disorganized)

Skizofrenia hebefrenik (disorganized) ditandai dengan gangguan pola pikir yang tidak teratur serta perilaku yang tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi. Penderita sering menunjukkan ekspresi emosi yang tidak wajar, seperti tertawa tanpa sebab yang jelas, berbicara tidak terarah, serta kesulitan dalam mempertahankan alur pembicaraan yang logis. Gangguan ini umumnya muncul pada usia remaja atau awal masa dewasa dan sering menyebabkan penurunan fungsi sosial secara signifikan.⁵⁴

c. Skizofrenia katatonik

Skizofrenia katatonik merupakan tipe skizofrenia yang berkaitan dengan gangguan aktivitas motorik. Penderita dapat mengalami keadaan diam atau tidak bergerak dalam waktu yang lama, mempertahankan posisi tubuh tertentu secara kaku, atau sebaliknya menunjukkan gerakan yang sangat berlebihan tanpa tujuan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan serius dalam respons motorik serta perilaku individu.⁵⁵

Tingkatan keparahan skizofrenia umumnya dipahami dalam beberapa kategori, yaitu tingkatan ringan merupakan tahap awal gangguan skizofrenia di mana gejala yang muncul masih relatif ringan dan belum sepenuhnya mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini individu dapat

⁵³ Kaplan dan Sadock, *Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*, 10th ed. (Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007), 467.

⁵⁴ Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, dan Jack A. Grebb, *Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry* (Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1998), 471

⁵⁵ Gerald C. Davison, John M. Neale, dan Ann M. Kring, *Abnormal Psychology* (New York: John Wiley & Sons, 2004), 331

mengalami perubahan perilaku seperti menurunnya konsentrasi, munculnya rasa curiga yang berlebihan, menarik diri dari lingkungan sosial, serta perubahan emosi yang tidak stabil. Meskipun demikian, penderita pada tahap ini masih dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan menjalankan aktivitas tertentu secara relatif normal.⁵⁶

Tingkatan sedang menunjukkan kondisi ketika gejala skizofrenia mulai berkembang lebih jelas dan mulai memengaruhi kemampuan individu dalam memahami realitas. Pada tahap ini penderita dapat mengalami halusinasi, waham, serta gangguan pola pikir yang menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara wajar dengan orang lain. Gangguan tersebut seringkali menyebabkan penurunan kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas sosial maupun pekerjaan.⁵⁷

Tingkatan berat merupakan kondisi ketika gangguan skizofrenia telah berkembang secara signifikan dan menyebabkan penderita mengalami gangguan serius dalam proses berpikir, persepsi, serta perilaku. Pada tahap ini penderita dapat mengalami halusinasi yang intens, waham yang kuat, gangguan berpikir yang berat, serta perilaku yang tidak terorganisir. Dalam kondisi tertentu, penderita bahkan tidak mampu lagi memahami realitas secara benar maupun mengendalikan perilakunya. Oleh karena itu, pada tingkat ini penderita biasanya memerlukan penanganan medis secara intensif serta pengawasan yang lebih ketat dari tenaga kesehatan jiwa.⁵⁸

2. Korelasi Gejala Skizofrenia dengan Ketidakmampuan Bertanggungjawab Secara Pidana

Korelasi antara gejala skizofrenia dengan ketidakmampuan bertanggung jawab secara pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan ketentuan dalam Pasal

⁵⁶ Eugen Bleuler, *Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias* (New York: International Universities Press, 1950), 256.

⁵⁷ Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, dan Beverly Greene, *Abnormal Psychology in a Changing World* (New Jersey: Pearson Education, 2014), 408

⁵⁸ Ronald J. Comer, *Abnormal Psychology* (New York: Worth Publishers, 2010), 437.

44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan karena gangguan jiwa atau cacat perkembangan mental sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya.⁵⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui adanya kondisi kejiwaan tertentu yang dapat menghapus unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu tindak pidana, khususnya apabila pelaku tidak memiliki kemampuan intelektual dan volisional pada saat melakukan perbuatan tersebut.⁶⁰

Dalam konteks medis, skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang ditandai dengan adanya gejala seperti waham (delusi), halusinasi, gangguan berpikir, serta gangguan kognitif. Gejala-gejala ini secara langsung memengaruhi kemampuan individu dalam memahami realitas dan mengendalikan perilakunya.⁶¹ Menyebabkan individu memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga tidak mampu menilai apakah suatu tindakan merupakan perbuatan yang benar atau salah menurut hukum. Dalam kondisi ini, pelaku dapat melakukan tindakan berdasarkan persepsi yang keliru, misalnya merasa sedang membela diri dari ancaman yang sebenarnya tidak ada.⁶²

Selain itu, halusinasi, khususnya halusinasi pendengaran, dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan kehendaknya. Penderita dapat mendengar suara yang memberikan perintah atau dorongan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga tindakan yang dilakukan tidak sepenuhnya berasal dari kesadaran yang bebas. Hal ini menunjukkan adanya gangguan pada aspek volisional, yaitu kemampuan untuk mengendalikan tindakan sesuai dengan kehendak yang rasional. Dengan demikian, gejala halusinasi dapat menyebabkan

⁵⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 44.

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 165–166

⁶¹ *Ibid.*, 467–470.

⁶² E. Fuller Torrey, *Surviving Schizophrenia: A Family Manual*, 5th ed. (New York: HarperCollins, 2006), 112.

hilangnya kontrol diri yang menjadi syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana.⁶³

Gangguan kognitif yang dialami penderita skizofrenia juga berperan dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab. Penderita sering mengalami kesulitan dalam memahami konsekuensi dari perbuatannya, mengambil keputusan yang rasional, serta membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan pada aspek intelektual, yaitu kemampuan untuk memahami makna dan akibat dari suatu tindakan.⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa gejala-gejala skizofrenia memiliki korelasi langsung dengan unsur-unsur dalam Pasal 44 KUHP, yaitu ketidakmampuan untuk memahami perbuatan dan ketidakmampuan untuk mengendalikan kehendak. Apabila kedua aspek tersebut terganggu secara signifikan akibat gangguan jiwa, maka pelaku dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab secara pidana. Namun demikian, penerapan Pasal 44 KUHP tidak dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan diagnosis skizofrenia, melainkan harus didasarkan pada penilaian yang komprehensif terhadap kondisi kejiwaan pelaku pada saat tindak pidana dilakukan.⁶⁵

Dalam praktik peradilan, penilaian tersebut biasanya dilakukan melalui pemeriksaan psikiatri yang dituangkan dalam *Visum et Repertum Psychiatricum*, yang memberikan keterangan ilmiah mengenai kondisi mental pelaku serta pengaruhnya terhadap kemampuan bertanggung jawab. Hakim kemudian menilai hasil pemeriksaan tersebut bersama dengan alat bukti lain untuk menentukan

⁶³ Nancy C. Andreasen, *Schizophrenia: The Fundamental Questions* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 78–80

⁶⁴ Michael Gelder et al., *Oxford Textbook of Psychiatry*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), 215.

⁶⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 82–84

apakah pelaku memenuhi kriteria ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.⁶⁶

Dalam doktrin hukum pidana, penilaian mengenai kemampuan bertanggung jawab dijelaskan melalui beberapa pendekatan teoritis, yaitu teori psikologis, teori normatif, dan teori gabungan antara keduanya.⁶⁷ Teori psikologis menitikberatkan pada keadaan batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Teori ini beranggapan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang secara psikis memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya.⁶⁸ Pendekatan ini sangat relevan dalam menjelaskan kondisi penderita skizofrenia, karena gangguan tersebut sering kali ditandai dengan halusinasi, waham, serta disorganisasi pikiran yang menyebabkan penderitanya terputus dari kenyataan.⁶⁹

Namun demikian, penilaian pertanggungjawaban pidana tidak dapat semata-mata diserahkan pada diagnosis medis. Oleh karena itu, berkembang teori normatif yang memandang bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan persoalan penilaian hukum. Menurut teori ini, hakim melalui pertimbangan yuridislah yang menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, sedangkan keterangan ahli hanya berfungsi sebagai alat bantu pembuktian.⁷⁰

Untuk mengatasi kelemahan kedua pendekatan tersebut, hukum pidana cenderung menggunakan teori gabungan (psikologis-normatif) yang memadukan penilaian medis dan penilaian yuridis secara seimbang. Teori ini menempatkan kondisi kejiwaan pelaku sebagai persoalan ilmiah yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan ahli, namun tetap memberikan kewenangan kepada hakim untuk

⁶⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 210–212

⁶⁷ Eva Achjani Zulfa, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 119.

⁶⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), 249.

⁶⁹ Dadang Hawari, *Pendekatan Psikiatri Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2010), 46.

⁷⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 82.

menilai implikasi hukumnya.⁷¹ Dalam konteks ini, hasil pemeriksaan psikiater dituangkan dalam bentuk *Visum et repertum psychiatricum* yang memberikan gambaran objektif mengenai kondisi kejiwaan pelaku.⁷² Hakim kemudian menggunakan keterangan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab. Pendekatan gabungan ini dinilai paling adil karena mengintegrasikan aspek keilmuan dan aspek hukum sekaligus.

Relevansi teori-teori tersebut menjadi sangat nyata dalam perkara pidana yang melibatkan penderita skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang dapat menghilangkan kemampuan seseorang untuk membedakan antara kenyataan dan khayalan, serta melemahkan kontrol terhadap perilakunya. Oleh karena itu, memaksakan pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia tanpa penilaian medis yang memadai berpotensi melanggar asas kesalahan dan prinsip keadilan. Hukum pidana Indonesia sendiri telah mengakomodasi kondisi tersebut melalui Pasal 44 KUHP.⁷³ Selain itu, pendekatan perlindungan dan perawatan juga ditegaskan dalam rezim kesehatan jiwa nasional.⁷⁴

C. Konsep Al-Mas'uliyah Al-Jinaya'iyah dan 'Awārid al-Ahliyah dalam Islam

1. Konsep Al-Mas'uliyah Al-Jinaya'iyah dalam Islam

Konsep *Al-Mas'uliyah Al-Jinā'iyah* dalam hukum pidana Islam merupakan konsep yang mengatur tentang pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidana (*jarīmah*) yang dilakukannya. Dalam perspektif syariat,

⁷¹ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 187.

⁷² Elly Nurachmah dan Iwan Suryanto, *Keperawatan Jiwa dan Psikiatri Forensik* (Jakarta: Salemba Medika, 2019), 134.

⁷³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 212–214.

⁷⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 71.

pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga dari kondisi subjektif pelaku, khususnya berkaitan dengan kemampuan akal dan kehendak. Dengan demikian, seseorang tidak serta-merta dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang menunjukkan bahwa ia layak untuk dimintai pertanggungjawaban.⁷⁵

Secara terminologis, *Al-Mas'uliyah Al-Jinā'iyah* dapat diartikan sebagai kewajiban hukum seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya karena adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan syariat. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan konsep kesalahan (*al-khaṭa'*) dan kehendak bebas (*al-ikhtiyār*). Artinya, suatu perbuatan hanya dapat dikenakan sanksi apabila dilakukan dengan kesadaran dan kehendak yang bebas, bukan karena paksaan atau kondisi yang menghilangkan kesadaran tersebut.⁷⁶

Dalam hukum pidana Islam, terdapat prinsip penting yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan. Prinsip ini tercermin dalam kaidah fikih (*lā jarīmata wa lā 'uqūbata illā bi al-khaṭa'*), yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya unsur kesalahan. Oleh karena itu, kesalahan menjadi dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.⁷⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam sangat berkaitan dengan konsep *ahliyah* (kecakapan hukum). Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki *ahliyah al-adā'*, yaitu kemampuan untuk memahami dan melaksanakan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Kecakapan

⁷⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāraranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1992), 347–348

⁷⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 168

⁷⁷ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 88

ini mensyaratkan adanya akal yang sehat (*'aql*) dan kematangan (*baligh*). Dengan demikian, orang yang belum *baligh* atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.⁷⁸

Dengan demikian, *Al-Mas'uliyah Al-Jinā'iyah* merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum pidana Islam, karena menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan kemampuan akal, kehendak, dan kesadaran pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki sistem yang adil dan proporsional dalam menilai kesalahan dan menjatuhkan sanksi.⁷⁹

2. Konsep 'Awāriḍ al-Ahliyah dalam Islam

Konsep '*Awāriḍ al-Ahliyah* dalam hukum Islam merujuk pada keadaan-keadaan tertentu yang dapat memengaruhi, mengurangi, atau bahkan menghilangkan kecakapan hukum (*ahliyah*) seseorang dalam bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁸⁰

Secara etimologis, istilah '*Awāriḍ al-Ahliyah* berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu '*awāriḍ* dan '*al-ahliyah*. Kata '*awāriḍ* merupakan bentuk jamak dari '*āriḍ*, yang berarti sesuatu yang datang atau muncul secara tiba-tiba dan bersifat menghalangi atau memengaruhi suatu keadaan. Sementara itu, '*al-ahliyah* berarti kecakapan atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban. Dengan demikian, secara etimologis, '*Awāriḍ al-Ahliyah* dapat dipahami sebagai kondisi atau keadaan yang datang dan

⁷⁸ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 305

⁷⁹ Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), 286

⁸⁰ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), 745.

memengaruhi kecakapan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban hukumnya.⁸¹

Adapun secara terminologis, *'Awāriḍ al-Ahliyah* diartikan sebagai keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya kecakapan hukum seseorang, baik dalam hal menerima hak maupun melaksanakan kewajiban. Dalam kajian fikih, istilah ini digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk bertindak secara sah menurut hukum, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana.⁸²

Secara umum, *'Awāriḍ al-Ahliyah* dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang bersifat alami (*al-'awāriḍ al-samāwīyyah*) merupakan kondisi yang terjadi di luar kehendak manusia, seperti gangguan jiwa (*junūn*), tidur, pingsan, dan lupa. Dalam kondisi ini, seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan yang timbul akibat perbuatan manusia (*al-'awāriḍ al-muktasabah*) merupakan kondisi yang timbul akibat tindakan manusia sendiri, seperti mabuk (*sukr*) atau berada di bawah paksaan (*ikrah*). Dalam hal ini, para ulama memiliki pandangan yang beragam, namun secara umum sepakat bahwa apabila kondisi tersebut menghilangkan kesadaran dan kemampuan mengendalikan diri secara nyata, maka pertanggungjawaban pidana dapat ditiadakan atau dikurangi.⁸³

Keberadaan *'Awāriḍ al-Ahliyah* berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah seseorang masih memiliki *ahliyah al-adā'* atau tidak. Apabila suatu kondisi menyebabkan hilangnya akal atau kesadaran, maka individu tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila gangguan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan

⁸¹ Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, Jilid VII (Beirut: Dār Ṣādir, 1990), 214

⁸² Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), 745

⁸³ Wabbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 561.

kemampuan berpikir dan mengendalikan kehendak, maka pertanggungjawaban pidana dapat tetap dibebankan, meskipun mungkin dengan pertimbangan tertentu.⁸⁴

D. Klasifikasi Al-Junun Dalam Literatur Fiqh

Dalam literatur fikih, *al-junūn* (gangguan jiwa atau kegilaan) merupakan salah satu bentuk *'awāriḍ al-ahliyah* yang dapat memengaruhi bahkan menghilangkan kecakapan hukum (*ahliyah*) seseorang. Para ulama membahas *al-junūn* secara rinci karena memiliki implikasi langsung terhadap pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam hukum pidana Islam. Dalam konteks ini, *al-junūn* tidak dipahami hanya sebagai gangguan mental secara umum, tetapi sebagai kondisi hilangnya atau terganggunya fungsi akal yang menyebabkan seseorang tidak mampu memahami realitas dan mengendalikan perbuatannya.⁸⁵

Secara umum, para ulama fikih mengklasifikasikan *al-junūn* ke dalam beberapa jenis berdasarkan tingkat, sifat, dan keberlangsungannya. Klasifikasi ini penting untuk menentukan apakah seseorang masih memiliki kecakapan hukum (*ahliyah al-adā'*) atau tidak, serta sejauh mana ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.⁸⁶

Pertama, *al-junūn al-kullī* (kegilaan total), yaitu kondisi di mana akal seseorang hilang secara sempurna sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu maupun mengendalikan perbuatannya. Dalam kondisi ini, para ulama sepakat bahwa individu tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak terpenuhinya unsur kesadaran dan kehendak. Dengan kata lain, orang yang mengalami *al-junūn al-kullī* dianggap

⁸⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, Jilid IX (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 37.

⁸⁵ Shams al-Din al-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ*, Jilid XXIV (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), 45

⁸⁶ Ala al-Din al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 132.

tidak memiliki *ahliyah al-adā'*, sehingga seluruh perbuatannya tidak memiliki konsekuensi pidana.⁸⁷

Kedua, *al-junūn al-juz'ī* (kegilaan parsial), yaitu kondisi di mana gangguan akal tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan hanya memengaruhi sebagian kemampuan berpikir dan bertindak. Dalam kondisi ini, seseorang mungkin masih memiliki kesadaran dalam situasi tertentu, tetapi kehilangan kendali dalam situasi lainnya. Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini harus dilakukan secara kasuistik, dengan melihat apakah pada saat perbuatan dilakukan pelaku berada dalam kondisi sadar atau tidak.⁸⁸

Ketiga, *al-junūn al-muṭbaq* (kegilaan terus-menerus), yaitu gangguan jiwa yang bersifat permanen dan berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya masa kesadaran. Dalam kondisi ini, individu secara konsisten tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, hukum Islam memandang bahwa orang dengan kondisi ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana selama gangguan tersebut berlangsung.⁸⁹

Keempat, *al-junūn al-muṭqaṭṭi'* (kegilaan yang datang dan pergi), yaitu gangguan jiwa yang bersifat episodik, di mana seseorang mengalami periode gangguan diselingi dengan periode kesadaran (*ifāqah*). Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila perbuatan dilakukan pada saat pelaku berada dalam kondisi sadar. Sebaliknya, apabila perbuatan dilakukan dalam keadaan tidak sadar, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan.⁹⁰

⁸⁷ Ibn Abidin, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid V (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 268.


⁸⁸ Abu al-Walid al-Baji, *Al-Muntaqā Sharḥ al-Muwatta'*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 215.

⁸⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Jilid XX (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 23

⁹⁰ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid II (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004), 341

Klasifikasi *al-junūn* tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki pendekatan yang sangat rinci dan kontekstual dalam menilai kondisi kejiwaan seseorang. Tidak semua bentuk gangguan jiwa diperlakukan secara sama, melainkan dibedakan berdasarkan tingkat dan dampaknya terhadap fungsi akal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban hukum hanya dibebankan kepada individu yang benar-benar memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.⁹¹

Dengan demikian, klasifikasi *al-junūn* dalam literatur fikih memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Apabila gangguan jiwa tersebut menghilangkan akal secara total, maka pertanggungjawaban pidana gugur. Namun, apabila gangguan tersebut bersifat parsial atau temporer, maka penilaian harus dilakukan secara lebih cermat dengan melihat kondisi konkret pelaku pada saat perbuatan dilakukan.⁹²



⁹¹ Badr al-Din al-Ayni, *Al-Bināyah Sharḥ al-Hidāyah*, Jilid XII (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 98.

⁹² Muhammad al-Khudari Bek, *Tārīkh al-Tashrī‘ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Qalam, 1967), 278.

BAB TIGA
***VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM* SEBAGAI ALAT
BUKTI TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENDERITA SKIZOFRENIA**

A. Gambaran Umum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph

1. Gambaran Umum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa. Hakim dalam perkara ini tidak hanya menilai aspek yuridis secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa, termasuk keadaan kejiwaannya.

Pertama, hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, keberadaan *Visum et Repertum Psychiatricum* menjadi salah satu alat bukti yang diajukan untuk menjelaskan kondisi kejiwaan terdakwa. Namun, hakim tidak serta-merta menjadikan visum tersebut sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan, melainkan tetap mengujinya dengan alat bukti lain yang ada..

Kedua, hakim menilai kesesuaian antara hasil visum psikiatrikum dengan fakta persidangan. Dalam putusan ini, visum tidak memberikan kesimpulan yang tegas mengenai hilangnya kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Selain itu, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa masih memiliki tingkat kesadaran tertentu, seperti mampu berkomunikasi secara logis, memahami situasi, serta melakukan tindakan yang menunjukkan adanya

perencanaan. Hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk meragukan bahwa terdakwa sepenuhnya kehilangan kemampuan akal.

Ketiga, hakim mempertimbangkan unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dalam perkara ini, hakim berpendapat bahwa meskipun terdakwa memiliki gangguan kejiwaan, namun gangguan tersebut tidak sampai menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

Keempat, hakim menggunakan pendekatan normatif dalam menilai pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan menempatkan penilaian hukum sebagai faktor utama dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan. Diagnosis medis dari ahli kejiwaan tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan harus dikaitkan dengan fakta konkret yang menunjukkan kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana

Kelima, hakim juga mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini, meskipun terdapat indikasi gangguan jiwa, namun apabila pelaku masih dianggap mampu bertanggung jawab, maka penjatuhan pidana tetap diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt menyimpulkan bahwa terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena tidak terbukti secara meyakinkan bahwa ia kehilangan kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dengan demikian, visum psikiatrikum dalam perkara ini hanya berkedudukan sebagai alat bukti pendukung, bukan sebagai dasar utama yang menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.⁹³

⁹³ Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt.*

2. Gambaran Umum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph

Dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, pertimbangan hakim menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan. Hakim tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara formil, tetapi juga secara mendalam mempertimbangkan aspek subjektif terdakwa, terutama terkait kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Pertama, hakim menilai alat bukti yang diajukan di persidangan secara menyeluruh, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, *Visum et Repertum Psychiatricum* memiliki peran yang sangat penting karena memberikan gambaran ilmiah mengenai kondisi kejiwaan terdakwa. Hakim memberikan perhatian khusus terhadap hasil pemeriksaan psikiatri yang menjelaskan adanya gangguan jiwa yang dialami terdakwa.

Kedua, hakim mempertimbangkan konsistensi antara hasil visum psikiatrikum dengan fakta-fakta persidangan. Dalam putusan ini, hasil visum menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa yang cukup berat, yang berdampak pada ketidakmampuan dalam memahami realitas dan mengendalikan perbuatannya. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga memperkuat kesimpulan tersebut, seperti perilaku terdakwa yang tidak rasional dan tidak terarah.

Ketiga, hakim menilai unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, hakim berpendapat bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya pada saat tindak pidana dilakukan. Dengan demikian, terdakwa dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

Keempat, hakim menerapkan Pasal 44 KUHP sebagai dasar hukum untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang melakukan perbuatan dalam keadaan gangguan jiwa tidak dapat dipidana apabila tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, hakim meyakini bahwa kondisi kejiwaan terdakwa memenuhi kriteria tersebut.

Kelima, hakim menggunakan pendekatan gabungan (normatif dan medis/psikologis) dalam menilai perkara. Artinya, penilaian hukum tidak hanya didasarkan pada norma hukum semata, tetapi juga didukung oleh hasil pemeriksaan medis yang objektif. Dalam hal ini, *Visum et Repertum Psychiatricum* menjadi alat bukti utama yang memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan tidak adanya pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph menyimpulkan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, terdakwa tidak dijatuhi pidana, melainkan diarahkan pada penanganan yang sesuai dengan kondisi kejiwaannya.⁹⁴

B. Kedudukan *Visum et Repertum Psychiatricum* Pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph

Kedudukan *Visum et repertum psychiatricum* dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku penderita skizofrenia memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Dalam hukum pidana, pembuktian tidak hanya bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi, tetapi juga untuk menilai keadaan pelaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu,

⁹⁴ Pengadilan Negeri Kepahiang, *Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.*

Visum et repertum psychiatricum menjadi alat bukti yang sangat relevan karena berkaitan langsung dengan kondisi kejiwaan pelaku.⁹⁵

Kedudukan visum psikiatrikum diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yang mengkategorikannya sebagai alat bukti surat sekaligus berkaitan erat dengan keterangan ahli. Visum dibuat oleh dokter spesialis kejiwaan melalui prosedur pemeriksaan medis yang objektif, sehingga memiliki nilai pembuktian ilmiah mengenai diagnosis gangguan jiwa, tingkat keparahan, serta pengaruhnya terhadap kesadaran dan kemampuan mengendalikan diri terdakwa. Namun demikian, kekuatan pembuktian visum tidak bersifat absolut, karena sistem pembuktian pidana Indonesia menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif, di mana hakim tetap harus menilai seluruh alat bukti secara menyeluruh berdasarkan keyakinannya. Oleh sebab itu, kedudukan visum psikiatrikum dalam praktik peradilan sangat ditentukan oleh cara hakim menilai dan mengaitkannya dengan fakta-fakta persidangan.⁹⁶

Pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, *Visum et repertum psychiatricum* diajukan untuk membuktikan kondisi kejiwaan terdakwa yang diketahui mengidap skizofrenia. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya melihat hasil visum secara terpisah, tetapi menilainya bersama dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.⁹⁷

Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jakarta Barat, *Visum et repertum psychiatricum* yang diperkuat oleh keterangan ahli dokter spesialis kejiwaan yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap terdakwa. Namun,

⁹⁵ Widodo Tresno Novianto, *Psikiatri Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), 41–44.

⁹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 42–47.

⁹⁷ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Total Media, 2019), 89–92.

visum tersebut tidak memberikan kesimpulan tegas bahwa pada saat peristiwa pembunuhan terjadi, terdakwa berada dalam keadaan tidak sadar atau tidak mampu bertanggung jawab. Dengan kata lain, visum hanya menjelaskan kondisi medis terdakwa secara umum, tanpa mengaitkan secara langsung kondisi tersebut dengan keadaan mental terdakwa pada waktu melakukan perbuatan pidana. Tidak terdapat keterangan dalam visum yang menyatakan bahwa terdakwa kehilangan kemampuan memahami sifat perbuatannya atau kehilangan kemampuan mengendalikan kehendaknya pada saat kejadian berlangsung.⁹⁸

Keadaan ini menyebabkan *Visum et repertum psychiatricum* dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jakarta Barat tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa berada dalam kondisi tidak sadar atau tidak mampu bertanggung jawab ketika melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, hakim tidak menjadikan visum tersebut sebagai dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan menilainya bersama dengan fakta-fakta lain yang menunjukkan bahwa terdakwa masih melakukan perbuatan secara terarah dan dengan kesadaran tertentu.⁹⁹

Dalam proses pembuktian, hakim juga memperhatikan perilaku terdakwa sebelum, saat, dan setelah terjadinya tindak pidana. Hakim menilai bahwa terdakwa masih mampu merencanakan perbuatannya, memahami apa yang dilakukannya, serta mengingat kembali peristiwa tersebut. Selain itu, terdakwa juga dinilai mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa fungsi berpikir dan kehendak terdakwa masih berjalan, meskipun terdakwa mengidap skizofrenia.¹⁰⁰

⁹⁸Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt*, pertimbangan hukum bagian keterangan ahli dan alat bukti surat Visum et Repertum Psychiatricum.

⁹⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 295–297.

¹⁰⁰*Ibid.*, 203-206

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa unsur kesalahan tetap terpenuhi. Dengan demikian, visum dalam perkara ini hanya berkedudukan sebagai alat bukti pendukung. Secara teoritis, pendekatan hakim lebih mencerminkan teori normatif, karena keputusan akhir lebih ditentukan oleh penilaian hukum hakim daripada semata-mata diagnosis medis.¹⁰¹ Teori ini menegaskan bahwa sekalipun seorang terdakwa didiagnosis mengalami gangguan jiwa, hal tersebut tidak otomatis menghapus kesalahan. Gangguan jiwa harus dinilai lebih lanjut dari sudut pandang hukum, yakni apakah gangguan tersebut benar-benar menghilangkan kemampuan terdakwa untuk memahami sifat perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya pada saat tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu, keputusan akhir mengenai mampu atau tidaknya seseorang bertanggung jawab tetap berada dalam kewenangan hakim sebagai penegak hukum, bukan pada ahli medis.¹⁰²

Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jakarta Barat, pola penilaian seperti ini tampak jelas. Meskipun visum psikiatrikum menyatakan bahwa terdakwa mengidap skizofrenia, hakim tidak langsung menyimpulkan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab. Sebaliknya, hakim justru menguji kembali temuan medis tersebut dengan mengaitkannya pada fakta-fakta konkret di persidangan, seperti perilaku terdakwa sebelum, pada saat, dan setelah tindak pidana terjadi. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa masih mampu merencanakan perbuatannya, memahami situasi di sekitarnya, mengingat kronologi kejadian, serta mengikuti proses persidangan secara sadar. Fakta-fakta tersebut secara yuridis menunjukkan adanya fungsi berpikir dan kehendak yang masih berjalan normal.¹⁰³

¹⁰¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan, dan Peringatan Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 26–30.

¹⁰² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 68–72.

¹⁰³ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), 223–225.

Penilaian yang bertumpu pada perilaku nyata terdakwa ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan ukuran normatif mengenai kemampuan bertanggung jawab, yaitu ukuran yang didasarkan pada penalaran hukum tentang ada atau tidaknya kesalahan, bukan hanya pada label diagnosis medis. Dengan demikian, visum hanya diposisikan sebagai alat bantu atau informasi pendukung, sedangkan kesimpulan hukumnya tetap ditentukan oleh pertimbangan hakim. Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa dalam perspektif teori normatif, keterangan ahli tidak mengikat hakim, melainkan hanya berfungsi memperkaya keyakinan hakim dalam menilai perkara.¹⁰⁴

Lebih lanjut, penerapan teori normatif dalam putusan tersebut juga mencerminkan upaya menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan alasan gangguan jiwa sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Apabila setiap diagnosis gangguan mental secara otomatis menghapus pidana, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya manipulasi pembelaan. Oleh karena itu, hakim tetap harus melakukan verifikasi yuridis secara ketat untuk memastikan bahwa gangguan jiwa tersebut benar-benar berdampak signifikan terhadap kemampuan bertanggung jawab.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jakarta Barat mencerminkan teori normatif karena hakim menempatkan kewenangan penilaian akhir pada pertimbangan hukum, bukan pada kesimpulan medis semata. Visum psikiatrikum hanya berfungsi sebagai alat bukti pendukung, sedangkan keputusan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan ditentukan melalui analisis yuridis terhadap keseluruhan fakta persidangan. Dengan demikian, pendekatan hakim lebih menekankan dimensi

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 286–289.

¹⁰⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 117–120.

normatif pertanggungjawaban pidana, yaitu penilaian hukum mengenai layak atau tidaknya terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya.

Berbeda dengan perkara tersebut, pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph yang diperkuat oleh keterangan ahli dokter spesialis kejiwaan yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap terdakwa menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam perkara ini, *Visum et repertum psychiatricum* yang tidak hanya menyatakan bahwa terdakwa mengidap skizofrenia, tetapi juga menjelaskan secara rinci tingkat keparahan gangguan jiwa yang dialami terdakwa. Visum tersebut menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yang secara nyata memengaruhi kemampuan berpikir, kesadaran, dan pengendalian diri.¹⁰⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pada saat kejadian, terdakwa berada dalam keadaan kejiwaan yang tidak memungkinkan dirinya untuk memahami arti dan akibat dari perbuatannya serta tidak mampu mengendalikan kehendaknya. Oleh karena itu, *Visum et repertum psychiatricum* dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph memberikan dasar medis yang kuat bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa terdakwa tidak berada dalam keadaan sadar secara hukum pada saat tindak pidana dilakukan.¹⁰⁷

Dalam proses pembuktian di Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, hakim memberikan perhatian besar terhadap isi visum psikiatrikum. Hakim menilai bahwa hasil pemeriksaan kejiwaan tersebut disusun secara lengkap, jelas, dan didukung oleh keterangan ahli yang konsisten. Visum psikiatrikum dalam perkara ini tidak hanya menjelaskan kondisi medis terdakwa, tetapi juga

¹⁰⁶ Rika Saraswati, *Hukum dan Kesehatan Jiwa* (Semarang: UNDIP Press, 2019), 98–101.

¹⁰⁷ Pengadilan Negeri Kepahiang, *Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph*, bagian pertimbangan tentang hasil pemeriksaan kejiwaan terdakwa.

menjelaskan dampak gangguan jiwa tersebut terhadap perilaku terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan.¹⁰⁸

Hakim juga mengaitkan hasil visum dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Perilaku terdakwa dinilai tidak wajar, tidak rasional, dan sulit dikendalikan, baik sebelum maupun setelah peristiwa pidana terjadi. Fakta-fakta tersebut dinilai sejalan dengan kondisi kejiwaan terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam visum psikiatrikum. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara gangguan jiwa yang dialami terdakwa dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.¹⁰⁹

Berdasarkan pembuktian tersebut, hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan pidana terbukti secara objektif, terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, *Visum et repertum psychiatricum* menjadi alat bukti utama yang meyakinkan hakim untuk menerapkan Pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.¹¹⁰

Dalam menganalisis kedudukan *Visum et Repertum psychiatricum* pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, pendekatan teoritis yang paling relevan digunakan adalah teori gabungan (normatif-psikologis) pertanggungjawaban pidana. Penerapan teori ini tampak dari cara majelis hakim menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa melalui perpaduan antara pendekatan medis dan pendekatan yuridis secara seimbang. Hakim tidak semata-mata mendasarkan pertimbangan pada aspek hukum formal, tetapi terlebih dahulu menempatkan kondisi kejiwaan terdakwa sebagai faktor sentral yang harus dibuktikan secara ilmiah melalui pemeriksaan psikiatri. Dalam perkara ini, *Visum et Repertum psychiatricum* tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi pembuktian,

¹⁰⁸ Yusti Probawati Rahayu, “Visum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana,” *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 145–147.

¹⁰⁹ I Ketut Artadi, *Pertanggungjawaban Pidana dan Gangguan Jiwa* (Denpasar: Udayana University Press, 2018), 59–61.

¹¹⁰ *Ibid.*, 58-60

melainkan menjadi instrumen utama yang memberikan gambaran objektif mengenai keadaan mental terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdakwa mengalami skizofrenia berat yang disertai gejala psikotik, halusinasi, serta hilangnya kemampuan membedakan realitas, sehingga secara medis terdakwa dinilai tidak mampu memahami makna dan akibat dari perbuatannya. Temuan tersebut secara langsung berkaitan dengan hilangnya unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.¹¹¹

Penekanan pada kondisi batin terdakwa tersebut pada dasarnya mencerminkan karakter teori psikologis, yang memandang bahwa ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana sangat ditentukan oleh keadaan psikis pelaku ketika melakukan tindak pidana. Dalam perspektif teori psikologis, seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila ia memiliki kesadaran, kemampuan berpikir, serta kebebasan kehendak untuk menentukan tindakannya secara rasional. Apabila fungsi-fungsi kejiwaan tersebut terganggu secara serius, maka perbuatan yang dilakukan bukan lagi merupakan hasil pilihan bebas, melainkan akibat dorongan penyakit mental. Dalam konteks Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, hakim secara nyata menjadikan hasil pemeriksaan medis sebagai dasar untuk menilai bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas psikologis untuk bertanggung jawab. Dengan demikian, secara substansial pertimbangan hakim telah memenuhi ciri utama teori psikologis, yakni menempatkan aspek kejiwaan sebagai tolak ukur utama dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan.¹¹²

Meskipun demikian, penerapan teori psikologis dalam putusan tersebut tidak dilakukan secara mutlak. Hakim tidak serta-merta menerima diagnosis medis sebagai kebenaran yang langsung menghapus pidana, melainkan tetap melakukan penilaian hukum dengan menguji kesesuaian antara isi visum dengan

¹¹¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), 245–248.

¹¹² *Ibid*, 63-66.

fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim mempertimbangkan perilaku terdakwa sebelum dan sesudah kejadian, keterangan saksi, serta rangkaian peristiwa pidana untuk memastikan bahwa gangguan jiwa tersebut benar-benar berpengaruh terhadap tindakan terdakwa. Proses pengujian ini menunjukkan bahwa hakim tetap menjalankan fungsi normatifnya sebagai penentu akhir pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, kesimpulan medis dari psikiater tidak mengikat secara otomatis, tetapi harus dikonfirmasi melalui analisis yuridis. Pola pertimbangan seperti ini menegaskan bahwa kewenangan akhir tetap berada pada hakim sebagai penegak hukum.¹¹³

Perpaduan antara pembuktian medis dan penilaian yuridis tersebut merupakan karakter utama teori gabungan. Teori gabungan (normatif-psikologis) berangkat dari pemikiran bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak cukup dinilai hanya dari sudut pandang psikologi atau hukum secara terpisah, melainkan harus dilihat melalui integrasi keduanya. Ilmu kedokteran jiwa berfungsi menjelaskan kondisi faktual mengenai kesehatan mental pelaku secara objektif dan ilmiah, sedangkan hukum menentukan konsekuensi normatif dari kondisi tersebut terhadap pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan ini, putusan hakim tidak hanya memiliki dasar ilmiah, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, integrasi tersebut tampak jelas ketika visum psikiatrikum dijadikan dasar ilmiah utama, sementara hakim tetap melakukan konstruksi hukum dengan menerapkan Pasal 44 KUHP sebagai landasan normatif untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana.¹¹⁴

Dengan demikian, *Visum et repertum psychiatricum* berfungsi sebagai jembatan antara ilmu psikiatri dan hukum pidana, yang memungkinkan hakim mengambil keputusan secara adil, rasional, dan berbasis bukti ilmiah. Pendekatan gabungan ini pada akhirnya lebih mampu mewujudkan keadilan substantif,

¹¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011), 112–115.

¹¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), 89–93.

karena tidak hanya memperhatikan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan terhadap terdakwa yang secara nyata menderita gangguan jiwa berat.¹¹⁵

Jika dibandingkan, pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* dalam kedua putusan tersebut menunjukkan perbedaan cara hakim menilai kekuatan alat bukti. Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, visum psikiatrikum dinilai tidak cukup kuat untuk menghapus pertanggungjawaban pidana karena tidak didukung oleh fakta-fakta lain yang menunjukkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, visum psikiatrikum justru didukung oleh fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar tidak mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya.¹¹⁶

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* tidak bersifat otomatis. Artinya, keberadaan visum psikiatrikum tidak serta-merta membuat pelaku bebas dari pidana. Hakim tetap harus menilai secara menyeluruh isi visum tersebut dan mengaitkannya dengan alat bukti lain serta perilaku nyata terdakwa. Dengan demikian, kekuatan pembuktian visum psikiatrikum sangat bergantung pada kualitas pemeriksaan, kejelasan kesimpulan medis, dan kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.¹¹⁷

Pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph menunjukkan bahwa hakim melakukan penilaian secara hati-hati dan menyeluruh. Hakim tidak hanya melihat apakah terdakwa mengidap skizofrenia,

¹¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 156–160.

¹¹⁶ *Ibid.*, 133-135

¹¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 2017), 102–104.

tetapi juga menilai sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.¹¹⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* dalam kedua perkara tersebut menjadi faktor yang sangat menentukan arah putusan hakim. Apabila visum psikiatrikum mampu membuktikan secara meyakinkan bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Sebaliknya, apabila visum tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan hal tersebut, maka terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹¹⁹

C. *Visum et Repertum Psychiatricum* Sebagai Alat Bukti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penderita Skizofrenia Pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph

Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph menunjukkan bahwa meskipun sama-sama melibatkan pelaku penderita skizofrenia, hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim berbeda. Perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan norma hukum yang diterapkan, melainkan oleh perbedaan penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian *Visum et repertum psychiatricum* dan kaitannya dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, *Visum et repertum psychiatricum* diajukan sebagai alat bukti untuk menunjukkan bahwa terdakwa mengidap skizofrenia. Namun, hakim tidak berhenti pada fakta medis tersebut. Hakim menilai lebih lanjut apakah gangguan jiwa yang dialami terdakwa benar-benar menghilangkan kemampuan terdakwa untuk memahami perbuatan yang

¹¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 91–94.

¹¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2020), 187–189.

dilakukannya dan mengendalikan kehendaknya. Dalam perkara ini, visum psikiatrikum tidak secara tegas menyatakan bahwa pada saat tindak pidana dilakukan, terdakwa berada dalam kondisi kehilangan kesadaran atau tidak mampu mengontrol perbuatannya.¹²⁰

Hakim dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt menggunakan pendekatan yang menekankan pada kondisi konkret terdakwa. Hakim menilai bahwa terdakwa masih mampu melakukan perbuatan dengan pola yang terarah, memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya, serta mampu memberikan keterangan yang runtut selama proses persidangan. Fakta-fakta tersebut dipandang sebagai indikator bahwa meskipun terdakwa mengidap skizofrenia, gangguan tersebut tidak berada pada tingkat yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara total.¹²¹

Dalam konteks ini, batasan yang digunakan hakim untuk tetap menjatuhkan pidana adalah adanya kemampuan minimum pada diri terdakwa untuk memahami perbuatannya dan mengendalikan tindakannya. Selama kemampuan tersebut masih ada, meskipun tidak sempurna, hakim menilai bahwa pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan. Oleh karena itu, *Visum et repertum psychiatricum* dalam Putusan PN Jakarta Barat diposisikan sebagai alat bukti pendukung, bukan alat bukti penentu.¹²²

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, *Visum et repertum psychiatricum* justru menjadi dasar utama dalam menentukan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, visum psikiatrikum tidak hanya menyatakan adanya diagnosis skizofrenia, tetapi juga menjelaskan bahwa gangguan jiwa yang dialami terdakwa bersifat berat dan

¹²⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 133–135.

¹²¹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 187–189.

¹²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), 98–100.

secara langsung memengaruhi kemampuan berpikir, kesadaran, serta pengendalian diri terdakwa.¹²³

Hakim pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph menilai bahwa hasil visum psikiatrikum menunjukkan bahwa pada saat tindak pidana dilakukan, terdakwa berada dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil dan tidak mampu memahami konsekuensi dari perbuatannya. Selain itu, perilaku terdakwa sebelum, saat, dan setelah peristiwa pidana dinilai tidak rasional dan tidak menunjukkan adanya pola berpikir yang terarah. Fakta-fakta tersebut memperkuat kesimpulan bahwa gangguan jiwa yang dialami terdakwa memiliki hubungan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan¹²⁴

Dalam perkara ini, batasan yang digunakan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana adalah tidak adanya kemampuan nyata pada diri terdakwa untuk bertanggung jawab. Hakim menilai bahwa meskipun perbuatan pidana terbukti secara objektif, unsur kesalahan tidak dapat dibebankan kepada terdakwa karena kondisi kejiwaannya. Dengan demikian, *Visum et repertum psychiatricum* berfungsi sebagai alat bukti utama yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa standar atau batasan hakim dalam menilai pelaku penderita skizofrenia tidak semata-mata didasarkan pada ada atau tidaknya diagnosis gangguan jiwa. Diagnosis skizofrenia bukanlah faktor penentu tunggal. Yang menjadi fokus utama hakim adalah dampak gangguan jiwa tersebut terhadap kemampuan pelaku pada saat tindak pidana dilakukan.¹²⁵

Hakim menggunakan *Visum et repertum psychiatricum* untuk menjawab pertanyaan mendasar, yaitu apakah pelaku masih mampu memahami sifat dan akibat dari perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya. Apabila jawaban atas pertanyaan tersebut masih positif, maka pelaku tetap dapat dimintai

¹²³ Sri Rahayu, *Hukum Pidana dan Gangguan Jiwa* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 71–73.

¹²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 201–203.

¹²⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 154–156.

pertanggungjawaban pidana, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. Sebaliknya, apabila visum psikiatrikum dan fakta persidangan menunjukkan bahwa kemampuan tersebut tidak ada, maka pidana tidak dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.¹²⁶

Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, pendekatan hakim menunjukkan karakteristik teori normatif. Teori normatif memandang bahwa pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi psikis atau medis pelaku, melainkan oleh penilaian hukum mengenai apakah pelaku secara normatif masih layak dipersalahkan. Dengan kata lain, fokus utama bukan terletak pada diagnosis gangguan jiwa itu sendiri, tetapi pada evaluasi yuridis terhadap kemampuan minimum pelaku untuk memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya. Oleh karena itu, meskipun terdakwa terbukti menderita skizofrenia, hakim tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan tetap menilai fakta-fakta konkret di persidangan sebagai dasar penentuan kesalahan.¹²⁷

Pendekatan ini terlihat dari sikap hakim yang menempatkan *Visum et repertum psychiatricum* hanya sebagai salah satu alat bukti yang harus diuji bersama alat bukti lainnya. Hakim tidak menerima kesimpulan medis secara otomatis, tetapi melakukan verifikasi normatif melalui analisis perilaku terdakwa sebelum, saat, dan setelah tindak pidana. Ketika terdakwa masih mampu merencanakan perbuatan, memahami situasi, serta memberikan keterangan secara runtut, hakim menilai bahwa secara hukum terdakwa masih memiliki kesadaran dan kehendak yang berfungsi. Penilaian semacam ini menunjukkan bahwa ukuran yang dipakai adalah ukuran hukum (normatif), bukan ukuran klinis semata.¹²⁸

¹²⁶ Achmad Sodiki, *Peradilan dan Putusan Hakim* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 89–91.

¹²⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteaem, 1996), 212–214.

¹²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 156–159.

Hakim berupaya mencegah agar setiap diagnosis gangguan mental tidak serta-merta menjadi alasan penghapus pidana. Apabila pertanggungjawaban pidana sepenuhnya diserahkan pada penilaian medis, maka fungsi hakim sebagai penentu kesalahan secara hukum akan berkurang. Oleh sebab itu, dalam, Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Br t kewenangan akhir tetap berada pada penilaian yuridis hakim, sehingga *visum* hanya berkedudukan sebagai alat bukti pendukung.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph justru memperlihatkan karakteristik teori gabungan. Teori gabungan (normative-psikologis) memandang bahwa pertanggungjawaban pidana harus ditentukan melalui integrasi antara pendekatan psikologis dan pendekatan normatif. Artinya, kondisi kejiwaan pelaku dinilai secara ilmiah melalui pemeriksaan medis, namun penilaian tersebut tetap dikaitkan dengan pertimbangan hukum. Kedua aspek tersebut tidak dipisahkan, melainkan dipadukan secara seimbang untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku.¹²⁹

Dalam putusan PN Kepahiang, hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta yuridis semata, tetapi juga memberikan bobot yang besar terhadap hasil pemeriksaan psikiatri. *Visum et repertum psychiatricum* dijadikan landasan utama karena secara tegas menjelaskan bahwa terdakwa berada dalam kondisi psikotik berat, mengalami halusinasi, serta kehilangan kemampuan memahami realitas. Temuan medis tersebut kemudian dikonfirmasi dengan fakta persidangan yang menunjukkan perilaku terdakwa tidak rasional dan tidak terarah. Keselarasan antara bukti ilmiah dan fakta yuridis inilah yang memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar tidak mampu bertanggung jawab.¹³⁰

¹²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 45–48.

¹³⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana dan Perkembangannya* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 203–206.

Pendekatan demikian mencerminkan teori gabungan karena hakim tidak hanya mengandalkan ukuran normatif, tetapi juga mengakui otoritas keilmuan psikiatri dalam menjelaskan kapasitas mental terdakwa. Dengan kata lain, hakim memadukan pengetahuan medis sebagai dasar objektif dengan pertimbangan hukum sebagai dasar normatif. Hasil perpaduan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi, sehingga penerapan Pasal 44 KUHP menjadi tepat. Dalam konteks ini, *visum* tidak lagi sekadar alat bukti pendukung, melainkan menjadi alat bukti utama yang menentukan arah putusan.¹³¹

Secara konseptual, perbandingan kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa teori normatif dan teori gabungan bukanlah dua pendekatan yang saling bertentangan, melainkan dua cara penilaian yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi konkret perkara. Ketika gangguan jiwa tidak secara nyata menghilangkan kemampuan berpikir dan mengendalikan kehendak, pendekatan normatif lebih relevan untuk menjaga pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, ketika gangguan jiwa terbukti berat dan memiliki hubungan langsung dengan perbuatan pidana, pendekatan gabungan lebih tepat digunakan demi menjamin keadilan substantif bagi terdakwa.

Pembahasan mengenai *Visum et repertum psychiatricum* sebagai alat bukti menunjukkan bahwa penilaian hakim terhadap pelaku penderita skizofrenia tidak berhenti pada aspek medis semata, melainkan berlanjut pada penilaian yuridis mengenai ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Setelah memahami bagaimana visum psikiatrikum digunakan untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, perlu dilanjutkan pembahasan terhadap faktor lain yang turut memengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹³²

¹³¹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1983), 134–136.

¹³² Siti Nurul Intan Sari, *Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 143–145.

Salah satu faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari penilaian tersebut adalah jenis dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan, khususnya ketika perbuatan tersebut mengandung unsur perencanaan. Unsur perencanaan dalam tindak pidana, terutama dalam perkara pembunuhan berencana, sering kali dijadikan indikator oleh hakim untuk menilai sejauh mana pelaku masih memiliki kemampuan berpikir, menyusun kehendak, dan mengendalikan perbuatannya, meskipun yang bersangkutan mengidap gangguan jiwa berupa skizofrenia.¹³³

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus, karena di dalamnya terdapat unsur perencanaan yang menunjukkan adanya proses berpikir sebelum perbuatan dilakukan. Unsur ini menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku, termasuk ketika pelaku diketahui mengidap penyakit skizofrenia. Dalam konteks ini, pembunuhan berencana tidak secara otomatis menghapus kemungkinan diterapkannya Pasal 44 KUHP, tetapi dapat menjadi indikator kuat bahwa pelaku masih memiliki kemampuan berpikir dan mengendalikan kehendaknya.¹³⁴

Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, keberadaan unsur perencanaan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim untuk tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang mengidap skizofrenia. Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa tidak bersifat spontan atau tidak terkendali, melainkan melalui tahapan-tahapan yang menunjukkan adanya kesadaran dan tujuan tertentu. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun terdakwa mengalami gangguan jiwa, gangguan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan terdakwa untuk memahami dan mengarahkan perbuatannya.¹³⁵

¹³³ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 212–214.

¹³⁴ *Ibid.*, 57-59

¹³⁵ Marcus Priyo Gunarto, *Pertanggungjawaban Pidana dan Gangguan Jiwa* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 132–134.

Dengan demikian, pembunuhan berencana dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa pelaku masih memiliki kemampuan minimum untuk bertanggung jawab. Hakim menilai bahwa kemampuan untuk merencanakan perbuatan, memilih waktu dan cara melakukan tindak pidana, serta memahami akibat dari perbuatan tersebut merupakan tanda bahwa fungsi berpikir dan kehendak pelaku masih bekerja. Oleh karena itu, dalam perkara Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, unsur perencanaan memperkuat keyakinan hakim bahwa *Visum et repertum psychiatricum* tidak cukup kuat untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.¹³⁶

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa pembunuhan berencana bukanlah satu-satunya faktor penentu. Hakim tidak hanya menilai jenis tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga kondisi kejiwaan pelaku secara konkret pada saat perbuatan dilakukan. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, meskipun perbuatan pidana yang dilakukan tergolong serius, hakim tetap tidak menjatuhkan pidana karena *Visum et repertum psychiatricum* dan fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam kondisi kejiwaan yang berat dan tidak mampu memahami maupun mengendalikan perbuatannya.¹³⁷ Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana dapat memperkuat dasar pemidanaan apabila terbukti bahwa unsur perencanaan tersebut dilakukan dalam kondisi kesadaran dan pengendalian diri yang masih ada. Sebaliknya, apabila perencanaan tersebut dilakukan dalam kondisi gangguan jiwa berat yang menghilangkan kemampuan berpikir secara rasional, maka unsur tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.¹³⁸

Berdasarkan dua putusan tersebut, dapat dirumuskan bahwa hakim menggunakan beberapa indikator utama sebagai batasan atau standar dalam

¹³⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2019), 176–178.

¹³⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), 91–94.

¹³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 219–221.

menentukan apakah pelaku penderita skizofrenia dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Indikator pertama adalah kemampuan memahami perbuatan, yaitu apakah pelaku mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang dan memahami akibat dari perbuatannya. Apabila kemampuan ini masih ada, maka pelaku cenderung dinilai dapat bertanggung jawab.¹³⁹

Indikator kedua adalah kemampuan mengendalikan kehendak, yaitu apakah pelaku mampu menahan diri atau mengontrol tindakannya. Pelaku yang masih dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan pidana dinilai memiliki kehendak yang masih berfungsi. Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, kemampuan ini dinilai masih ada, sehingga pidana tetap dijatuhkan.¹⁴⁰

Indikator ketiga adalah hubungan antara gangguan jiwa dan perbuatan pidana. Hakim menilai apakah perbuatan pidana merupakan akibat langsung dari gangguan jiwa yang dialami pelaku atau justru dilakukan secara sadar dan terarah. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, perbuatan pidana dinilai sebagai manifestasi dari gangguan jiwa berat, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁴¹

Indikator keempat adalah perilaku pelaku sebelum, saat, dan setelah perbuatan dilakukan. Hakim menilai apakah perilaku tersebut menunjukkan pola yang rasional, terencana, dan konsisten, atau justru tidak terkendali dan tidak logis. Perilaku yang terarah dan konsisten cenderung menunjukkan adanya kemampuan bertanggung jawab, sedangkan perilaku yang kacau dan tidak rasional mengarah pada tidak adanya kemampuan tersebut.¹⁴²

¹³⁹ Agus Raharjo, *Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 145–147.

¹⁴⁰ *Ibid.*, 203-205

¹⁴¹ Herlambang Perdana Wiratraman, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 166–168.

¹⁴² Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 187–189.

Indikator kelima adalah isi dan kesimpulan *Visum et repertum* Psychiatricum. Hakim menilai apakah visum hanya menyebutkan diagnosis gangguan jiwa atau juga menjelaskan dampak gangguan tersebut terhadap kemampuan berpikir dan kehendak pelaku pada saat tindak pidana dilakukan. Visum yang menjelaskan secara tegas adanya hilangnya kemampuan bertanggung jawab memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menghapuskan pidana.¹⁴³

Indikator keenam adalah konsistensi antara visum psikiatrikum dan fakta persidangan. Hakim tidak hanya bergantung pada dokumen visum, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain. Apabila visum sejalan dengan fakta persidangan, maka keyakinan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana akan semakin kuat.¹⁴⁴

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan berencana tidak secara otomatis menyebabkan pelaku penderita skizofrenia dijatuhi hukuman. Namun, unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana dapat menjadi faktor yang sangat kuat bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa pelaku masih memiliki kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Br. Sebaliknya, apabila gangguan jiwa yang dialami pelaku terbukti berat dan menghilangkan kemampuan berpikir serta mengendalikan kehendak, maka pidana tidak dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph. Dengan demikian, pembahasan ini memperjelas bahwa batasan atau standar hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku penderita skizofrenia bersifat substantif dan individual. Hakim tidak hanya melihat jenis tindak pidana, tetapi menilai secara menyeluruh kondisi kejiwaan pelaku, kualitas *Visum et repertum* Psychiatricum, serta fakta konkret yang terungkap di persidangan.

¹⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2018), 112–114.

¹⁴⁴ Yahman, *Karakteristik Putusan Hakim dalam Perkara Pidana* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), 98–100.

D. Pembuktian Visum et Repertum Psychiatricum Perspektif Hukum Pidana Islam Pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph

Pembuktian dalam hukum pidana Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Dalam kajian *fiqh jinayah*, pembuktian digunakan untuk memastikan bahwa suatu perbuatan benar-benar terjadi serta untuk mengetahui kondisi pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa, pembuktian mengenai kondisi kejiwaan pelaku menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, dalam konteks peradilan pidana modern, keberadaan *Visum et Repertum Psychiatricum* dapat dipandang sebagai bentuk keterangan ahli yang membantu hakim dalam menilai kondisi mental pelaku pada saat terjadinya tindak pidana.¹⁴⁵

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembuktian dapat dilakukan melalui beberapa alat bukti yang diakui oleh para ulama, seperti kesaksian (*syahadah*), pengakuan (*iqrar*), sumpah (*yamin*), serta berbagai indikasi atau petunjuk yang kuat (*qarinah*). Dalam perkembangannya, para ulama juga mengakui bahwa keterangan ahli dapat digunakan sebagai bagian dari *qarinah* yang membantu hakim dalam menemukan kebenaran suatu perkara. Dengan demikian, keterangan ahli yang dalam sistem hukum modern diwujudkan dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *qarinah* yang digunakan untuk menjelaskan kondisi kejiwaan seseorang yang diduga mengalami gangguan mental.¹⁴⁶

Pandangan mengenai penggunaan keterangan ahli dalam pembuktian juga dapat ditemukan dalam literatur fikih klasik. Para ulama menjelaskan bahwa

¹⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), 112.

¹⁴⁶ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), 312.

hakim diperbolehkan menggunakan pendapat para ahli dalam bidang tertentu untuk membantu memahami suatu persoalan yang tidak dapat diketahui secara langsung oleh hakim. Oleh karena itu, dalam perkara yang berkaitan dengan kondisi kesehatan atau kejiwaan seseorang, pendapat ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum.¹⁴⁷

Prinsip tersebut sejalan dengan pendapat ulama Abdul Qadir Audah yang menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam hakim dapat menggunakan berbagai bentuk bukti yang dapat membantu mengungkap kebenaran, termasuk pendapat para ahli yang memiliki keahlian tertentu. Pendapat ahli tersebut dapat dijadikan sebagai *qarinah* yang memperkuat keyakinan hakim dalam menilai suatu perkara. Dengan demikian, dalam konteks peradilan pidana modern, *Visum et Repertum Psychiatricum* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *qarinah* yang memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi kejiwaan pelaku.¹⁴⁸

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Br, keberadaan *Visum et Repertum Psychiatricum* berperan penting dalam menjelaskan kondisi kejiwaan terdakwa yang didiagnosis mengalami gangguan jiwa berupa skizofrenia. Dalam perkara tersebut, keterangan ahli psikiatri memberikan penjelasan mengenai kondisi mental terdakwa serta gejala gangguan kejiwaan yang dialaminya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, keterangan tersebut dapat dipandang sebagai *qarinah* yang membantu hakim memahami keadaan mental terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana.¹⁴⁹

Namun demikian, dalam penilaian pembuktian, *qarinah* tidak selalu bersifat menentukan secara mutlak. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sebelum

¹⁴⁷ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada' fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1964), 145

¹⁴⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 45

¹⁴⁹ Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, *Usul al-Qada' fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2002), 228

mengambil keputusan. Oleh karena itu, meskipun terdapat keterangan ahli mengenai kondisi kejiwaan terdakwa, hakim tetap dapat mempertimbangkan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa terdakwa masih memiliki kesadaran terhadap perbuatannya. Dalam kerangka ini, *Visum et Repertum Psychiatricum* berfungsi sebagai alat bantu pembuktian yang memperkuat atau menjelaskan fakta yang ada, tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan.¹⁵⁰

Hal tersebut berbeda dengan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, di mana *Visum et Repertum Psychiatricum* memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kejiwaan terdakwa sehingga hakim menilai bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya secara penuh. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan di mana pelaku kehilangan kemampuan akalnya sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, keterangan ahli mengenai kondisi kejiwaan terdakwa dalam perkara tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam proses pembuktian.¹⁵¹

Dalam kajian fikih jinayah, para ulama menjelaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai indikasi yang dapat membantu mengungkap kebenaran suatu perkara. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *qarinah* merupakan bukti tidak langsung yang dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim apabila bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat dengan fakta yang sedang diperiksa. Dalam konteks ini, keterangan ahli psikiatri yang dituangkan dalam *Visum et Repertum Psychiatricum* dapat dianggap sebagai *qarinah* yang memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi mental pelaku.

Selain itu, Abdurrahman al-Jaziri juga menjelaskan bahwa hakim diperbolehkan menggunakan pengetahuan para ahli dalam bidang tertentu untuk

¹⁵⁰ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 326.

¹⁵¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 136

membantu memahami persoalan yang tidak dapat diketahui secara langsung melalui alat bukti biasa. Dengan demikian, dalam perkara yang melibatkan gangguan jiwa, pendapat ahli psikiatri memiliki peran penting dalam membantu hakim menilai kondisi mental pelaku.¹⁵²

Apabila kedua putusan tersebut dianalisis dalam perspektif hukum pidana Islam, maka dapat dipahami bahwa *Visum et Repertum Psychiatricum* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari pembuktian yang membantu hakim memahami kondisi mental pelaku. Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, keterangan ahli mengenai kondisi kejiwaan terdakwa dipandang sebagai *qarinah* yang perlu dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lainnya. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, keterangan tersebut memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses pembuktian sehingga hakim menilai bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana Islam, *Visum et Repertum Psychiatricum* dapat dipahami sebagai bentuk keterangan ahli yang termasuk dalam kategori *qarinah* yang membantu hakim dalam mengungkap kebenaran suatu perkara. Kedudukan bukti tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi memiliki peranan penting dalam memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi kejiwaan seseorang yang diduga mengalami gangguan mental. Oleh karena itu, dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa seperti skizofrenia, keberadaan *Visum et Repertum Psychiatricum* dapat menjadi salah satu dasar penting bagi hakim dalam menilai pembuktian serta menentukan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

¹⁵² Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Shar'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 109

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis uraikan mulai dari pembahasan teori sampai dengan hasil penelitian yang sudah penulis analisis, maka pada bab ini penulis menyusun kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, yaitu:

1. *Visum et Repertum psychiatricum* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku penderita skizofrenia, karena berfungsi memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi kejiwaan terdakwa serta pengaruhnya terhadap kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatan. Secara yuridis, visum diakui sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, baik sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli. Namun demikian, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat otomatis atau menentukan secara mutlak, sebab hakim tetap harus menilai visum secara menyeluruh bersama alat bukti lain berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan keyakinan hakim. Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, visum psikiatrikum hanya berkedudukan sebagai alat bukti pendukung karena tidak mampu membuktikan secara tegas hilangnya kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Hakim lebih menitikberatkan pada fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa masih memiliki kesadaran, kemampuan berpikir rasional, serta kontrol terhadap tindakannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada terdakwa. Pendekatan ini mencerminkan teori normatif, di mana penilaian hukum hakim menjadi faktor penentu utama, sedangkan diagnosis medis tidak secara langsung menghapus kesalahan. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN

Kph, visum psikiatrikum berkedudukan sebagai alat bukti utama karena secara ilmiah dan faktual membuktikan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yang menghilangkan kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatannya. Hasil visum yang konsisten dengan fakta persidangan meyakinkan hakim bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi, sehingga Pasal 44 KUHP diterapkan dan terdakwa dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini menunjukkan penerapan teori gabungan (normatif-psikologis), yaitu perpaduan antara penilaian medis dan pertimbangan yuridis secara seimbang. Dengan demikian, kedudukan *Visum et Repertum psychiatricum* pada kedua putusan bersifat kontekstual, yang dapat menjadi alat bukti pendukung maupun penentu, tergantung pada sejauh mana visum mampu membuktikan adanya atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab pelaku.

2. Pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jakarta Barat dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kepahiang, visum psikiatrikum digunakan oleh hakim sebagai sarana untuk menjawab pertanyaan yuridis mengenai ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab, bukan sekadar sebagai bukti medis semata. Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, *Visum et repertum psychiatricum* diposisikan sebagai alat bukti pendukung karena tidak memberikan kesimpulan tegas mengenai hilangnya kemampuan berpikir dan pengendalian diri terdakwa, serta tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta persidangan yang menunjukkan adanya kesadaran, perencanaan, dan perilaku terarah. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, *Visum et repertum psychiatricum* berfungsi sebagai alat bukti utama karena disusun secara komprehensif, menjelaskan tingkat keparahan gangguan jiwa, serta secara jelas mengaitkan kondisi kejiwaan terdakwa dengan ketidakmampuannya untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya, yang diperkuat oleh fakta persidangan yang konsisten. Dengan demikian, kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa *Visum et repertum*

psychiatricum dapat dijadikan alat bukti yang menentukan atau tidak menentukan tergantung pada kualitas pemeriksaan kejiwaan, kejelasan kesimpulan medis, serta kesesuaiannya dengan fakta konkret di persidangan. Oleh karena itu, penggunaan visum psikiatrikum sebagai alat bukti terhadap pelaku penderita skizofrenia bersifat kontekstual dan individual, serta menjadi dasar penting bagi hakim dalam menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP.

3. Pembuktian *Visum et Repertum Psychiatricum* dalam perspektif hukum pidana Islam pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.BrT dan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam keterangan ahli mengenai kondisi kejiwaan pelaku dapat dipandang sebagai salah satu bentuk *qarinah* yang berfungsi membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara. Keterangan tersebut memberikan penjelasan ilmiah mengenai keadaan mental pelaku pada saat terjadinya tindak pidana sehingga dapat menjadi pertimbangan penting dalam menilai kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memandang bahwa masih diperlukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan dalam penerapan *Visum et repertum psychiatricum* dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku penderita skizofrenia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak terkait, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa perlu dilakukan secara komprehensif dan hasil *Visum et repertum*

psychiatricum harus memuat keterangan yang jelas mengenai kondisi mental tersangka pada saat tindak pidana dilakukan, bukan hanya diagnosis medis. Hal ini penting agar visum dapat benar-benar berfungsi sebagai alat bukti yang menentukan dalam proses pembuktian.

2. Kepada hakim, penilaian terhadap *Visum et repertum psychiatricum* sebaiknya selalu dilakukan secara substantif dengan mengaitkannya pada waktu terjadinya perbuatan pidana. Hakim perlu memastikan bahwa gangguan jiwa yang disebutkan dalam visum benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan terdakwa saat melakukan tindak pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa.
3. Kepada dokter yang diberi kewenangan untuk menyusun *Visum et repertum psychiatricum* dan memberikan keterangan ahli di persidangan, agar dalam pelaksanaan tugas profesionalnya dapat menyajikan hasil pemeriksaan kejiwaan secara lebih rinci, sistematis, dan aplikatif bagi kepentingan hukum, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara gangguan jiwa yang dialami terdakwa dengan kemampuan bertanggung jawab pada saat tindak pidana dilakukan. Penyusunan visum dan penyampaian keterangan ahli yang komprehensif dan jelas diharapkan dapat membantu hakim dalam memperoleh keyakinan yang objektif serta menjadi dasar pertimbangan yang tepat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
4. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih banyak putusan pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik penerapan *Visum et repertum psychiatricum* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Achjani Zulfa, Eva. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Andreasen Nancy C. *The Broken Brain: The Biological Revolution in Psychiatry*. New York: Harper & Row. 1984.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2009.
- Artadi, I Ketut. *Pertanggungjawaban Pidana dan Gangguan Jiwa*. Denpasar: Udayana University Press. 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Audah Abdul Qadir. *Al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī. 1992.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Total Media. 2019.
- Bleuler Eugen. *Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias*. New York: International Universities Press. 1950
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

- Chazawi Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008.
- Chazawi Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008.
- Davison Gerald C. Neale John M. Kring Ann M. *Abnormal Psychology*. New York: John Wiley & Sons. 2004.
- Erlina, Destina. “Pembuktian Skizofrenia sebagai Alat Bukti dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana.” *Jurnal Yuridis* 2. no. 1. 2023.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Gelder Michael dkk. *Oxford Textbook of Psychiatry*. Oxford: Oxford University Press. 2005.
- Gunarto, Marcus Priyo. *Pertanggungjawaban Pidana dan Gangguan Jiwa*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Hawari, Dadang. *Pendekatan Psikiatri Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2020.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2014.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1981.
- Kamali Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society. 2003.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1998.
- Kaplan, Harold I., dan Benjamin J. Sadock. *Synopsis of Psychiatry*. Philadelphia: Wolters Kluwer. 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Skizofrenia”. Diakses 17 Juni 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/skizofrenia>.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Maramis, W.F. *Skizofrenia dan Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. 2009.
- Maulidianti, Adriano, Lufsiana, dan Dwi Fitria. “Perlindungan Hukum terhadap Dokter yang Memberikan *Visum et repertum* dalam Perkara Pidana.” *Jurnal Hukum dan Kesehatan Indonesia*, no. 2. 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni. 2002.

- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 2019.
- Nurachmah, Elly, dan Iwan Suryanto. *Keperawatan Jiwa dan Psikiatri Forensik*. Jakarta: Salemba Medika, 2019.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2017.
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat. *Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt*.
- Pengadilan Negeri Kephahiang. *Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph*.
- Raharjo, Agus. *Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Rahayu, Yusti Probowati. "Visum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana." *Jurnal Yudisial* 13. no. 2. 2020.
- Rasiwan, Iwan. *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Safarina, Elza Resti, dan Soehartono. "Telaah Pembuktian Tindak Pidana dengan *Visum et repertum Psychiatricum*." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8. no. 2. 2019.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pidanaaan*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2020.


- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Siallagan, Christine. *Kekuatan Hukum Pembuktian Visum et repertum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti*. Skripsi, Universitas Sriwijaya. 2025.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Sidiq, Muhammad. *Buku Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2019.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sodiki, Achmad. *Peradilan dan Putusan Hakim*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Soesilo, R. *KUHP serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia. 2016.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia. 2016.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 2017.
- Tresno Novianto, Widodo. *Psikiatri Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2020.
- Tunggali, Taufik Kharisma. *Pengertian Skizofrenia*. Skripsi, Universitas Al-Irsyad Cilacap. 2021.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Widiana, Wahyu. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Psikiatri Forensik." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 1. 2019.
- World Health Organization. *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11)*. Geneva. 2019.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Yahman. *Karakteristik Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021.

Zahrah Muhammad Abu. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi. 1998.

Zuhayli Wahbah al-. *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1986.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3510/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Dr. Yuni Roslaili, M.A Riadhus Sholihin, M.H <p>untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (ii):</p> <p>Nama : Riska Mulya
NIM : 220104060
Prodi : HPI
Judul : Pembuktian Visum et Repertum Psychiatricum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penderita Skizofrenia</p> | <p>Sebagai Pembimbing I</p> <p>Sebagai Pembimbing II</p> |
|---|--|

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Agustus 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.